



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **MARJONO**
 - 2 Tempat lahir : Magelang ;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Juni 1973;
 - 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Jagang Lor RT.005 RW.002 Kel.Deso Salam
Kecamatan Salam Kabupaten Magelang;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl. tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memakai surat tersebut dalam ayat pertama yaitu akta-akta otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu" sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan ke satu;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MARJONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 [satu] lembar duplikat akta nikah No. 79/11/2018, Suami an. Santoso, istri an. PARJA / CAHYA PRASETYA, dikeluarkan KUA Kec. Kasihan pada tanggal 21 November 2018.
 - 2) 1 [satu] buah buku nikah suami an. SANTOSO, istri an. PARJA / CAHYA PRASETYA yang dikeluarkan KUA Kec. Kasihan tanggal 12 September 1977.
 - 3) 1 [satu] lembar kutipan akta kematian No. 3402-KM-08072013-0002, SANTOSO meninggal di Bantul pada tanggal 10 September 2012, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 14 Agustus 2018.
 - 4) 3 [tiga] lembar surat keterangan waris SANTOSO (alm), yang dibuat dan ditandatangani Ahli waris diatas materai Rp. 6.000,- dan mengetahui Ketua RT, Dukuh VI, Kepala Desa dan Kecamatan Kasihan, pada tanggal 15 Agustus 2018.
 - 5) 1 [satu] lembar surat pemberitahuan pajak pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan (PBB) NOP : 34.02.150.001.006-0009.0 letak objek pajak Dsn. Sribitan Bangunjiwo Kasihan Bantul An. Santoso tanggal 02 Januari 2018.
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopi surat nikah SANTOSO dan SUTINAH Nomor : 680/80/IV/93, dikeluarkan KUA Kec. Cikarang Bekasi Jawa Barat, pada tanggal 30 April 1993.
 - 7) 1 [satu] lembar surat keterangan dari KUA Cikarang Utara nomor : 1908/KUA.10.16.06/PW.01/07/2019, menerangkan pernikahan SANTOSO dan Nyi. SUTINAH pada tanggal 30 April 1993 tidak tercatat pada KUA Cikrang Utara, dikeluarkan KUA Cikarang Utara pada tanggal 23 Juli 2019.
 - 8) 1 [satu] bendel fotocopi akta jual beli No. 054/2001, sebidng tanah seluas 988 meter persegi, Nomor : 1844/Bangunjiwo, Ny. MIRSAWATI pihak penjual dan SANTOSO dan SUTINAH pihak pembeli, dibuat Notaris PPAT Ny. SRI PENI RETNO DJIWANTI, SH pada hari senin tanggal 28 Mei 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 [satu] lembar fotocopy akta kematian No. 01899/B/2010 Tuan SANTOSO meninggal di bantul pada tanggal 22 September 2002, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 23 Juni 2010.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUPRIYANTO.

- 10) 1 [satu] lembar foto copi buku catatan agenda surat keterangan bagian pemerintahan Desa Ngestiharjo tentang surat keterangan kematian an. SANTOSO pemohon SUTINAH pada tanggal 08-05-2010 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

- 11) 1 [satu] bendel fotocopy berkas persyaratan kutipan akta kematian No. 01899/B/2010 Tuan SANTOSO meninggal di bantul pada tanggal 22 September 2002 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 23 Juni 2010, atas nama pemohon MARJONO yang telah dilegalisir.

- 12) 1 [satu] bendel fotocopy berkas persyaratan kutipan akta kematian No. 3402-KM-08072013-0002, SANTOSO meninggal di bantul pada tanggal 10 September 2012 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 08 Juli 2013, atas nama pemohon Drs. JAMARI yang telah dilegalisir.

- 13) 2 [dua] lembar fotocopy register akta nikah MARJONO dengan SUTINAH Nomor : 075/08/VII/2003, pada hari sabtu, 19 Juli 2003 jam 08.00 Wib dilegalisir sesuai dengan aslinya.

- 14) 1 [satu] lembar fotocopy catatan buku agenda keterangan bagian pemerintahan Desa Salam tentang pengurusan surat atas nama sdr. MARJONO dan Ny. SUTINAH.

- 15) 1 [satu] lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 111915/05/10616 atas nama keluarga sdr.MARJONO yang dikeluarkan Kec. Salam Magelang tanggal 19 Oktober 2010.

- 16) 1 [satu] lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3308040407101684 atas nama keluarga sdr. MARJONO yang dikeluarkan Kec. Salam Magelang tanggal 23 Agustus 2013.

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 17) 2 [dua] buku kutipan akta nikah nomor 680/80/IV/93, tanggal 30 April 1993 antara SANTOSO dengan Ny. SUTINAH yang dikeluarkan oleh KUA Cikarang Utara tanggal 30 April 1993.

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

18) 1 [satu] buah buku ekpedisi pengambilan sertifikat.

19) 1 (satu) bandel akta kuasa membeli nomor 66 tanggal 29 mei 2012 yang dibuat oleh notaris dan PPAT Ir. EDWIN RUSDI, SH., M.Kn., M.Hum Alamat Jalan Parangtritis KM 3,5 Sewon Bantul Yogyakarta.

20) 1 (satu) bandel akta jual beli nomor 119/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang dibuat oleh notaris dan PPAT Ir. EDWIN RUSDI, SH., M.Kn., MH.HumAlamat Jalan Parangtritis KM 3,5 Sewon Bantul Yogyakarta.

21) 1 (satu) bandel permohonan pendaftaran jual beli yang dibuat tanggal 6 Juli 2012

Dikembalikan kepada saksi Ir. Edwin Rusdi, SH. M.Kn.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis meringankan hukuman karena Terdakwa tidak pernah memalsukan sutrat, semua surat sudah ada dan sudah ada yang mempersiapkannya sehingga terdakwa tidak tahu apa-apa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2012, bertempat di Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn yang beralamat di Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 122, Bangunharjo Sewon Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yaitu akta-akta otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARJONO dan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] pada tanggal 19 Juli 2003 telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor : B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2010, terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] guna proses pinjam ke Bank dengan jaminan SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, sepakat mengurus Akta Kematian SANTOSO yang dinyatakan meninggal pada tanggal 22 September 2002, padahal SANTOSO pada saat itu masih hidup. Selanjutnya terdakwa MARJONO mencari syarat-syarat membuat Akta Kematian SANTOSO sampai akhirnya dikeluarkan Kutipan Akta Kematian an. Tn. SANTOSO Nomor : 01899/B/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, akan tetapi karena pengajuan pinjamannya tersebut tidak di setuju akhirnya Akta Kematian an. Tn. SANTOSO tersebut tidak jadi digunakan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] mendatangi Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn dengan tujuan untuk melakukan jual beli sebidang tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO kepada saksi INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada saksi RAHMI ABADI.
- Bahwa persyaratan yang harus dilampirkan dalam jual beli tersebut adalah :
 1. KTP asli masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 2. Kartu keluarga dari masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 3. Buku nikah masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 4. Surat kuasa untuk membeli;

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat pajak PBB];
 6. Sertifikat tanah yang menjadi obyek jual beli.
- Bahwa dalam jual beli tersebut, baik terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] selaku penjual dan saksi INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada saksi RAHMA ABADI selaku pembeli masing-masing melampirkan fotocopy surat-surat tersebut dan menunjukkan aslinya di depan saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris.
 - Bahwa terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] melampirkan persyaratan berupa :
 1. Fotocopy KTP atas nama SUTINAH dan SANTOSO;
 2. Fotocopy Kartu keluarga atas nama SANTOSO;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO;
 4. Surat Pajak [PBB]
 5. Sertifikat tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO;Serta dihadapan saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris surat-surat dan akta-akta ASLI tersebut diperlihatkan.
 - Bahwa setelah dicek oleh saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris, kelengkapan surat-surat dan akta-akta [baik dari penjual maupun pembeli] dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] serta saksi RAHMI ABADI menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 119/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang mana terdakwa MARJONO seolah-olah bertindak sebagai SANTOSO dan bertandatangan diatas materai Rp. 6000,- yang dibawahnya terketik nama SANTOSO (pemilik sebidang tanah SMH No. 1844).
 - Bahwa setelah selesai mendatangi Akta Jual Beli tersebut, saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] dan terdakwa MARJONO menerima uang penjualan tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO dengan jumlah total sebesar Rp. 100.000.000,- [seratus juta rupiah].
 - Bahwa fotocopy akta-akta yang digunakan terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat dalam jual beli tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut sebagian ada palsu, adapun akta yang palsu adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANTOSO;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO.
- Bahwa terkait dengan Fotocopy KTP atas nama SANTOSO, kepalsuan/ketidakesuaiannya antara lain sebagai berikut :
1. Foto yang terempel di KTP atas nama SANTOSO tersebut adalah foto terdakwa MARJONO;
 2. Tandatangan yang tertera di KTP atas nama SANTOSO tersebut adalah tandatangan terdakwa MARJONO.
- Bahwa terkait Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SANTOSO kepalsuan/ketidakesuaiannya antara lain sebagai berikut :
1. Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) atas nama terdakwa MARJONO yang mana isi di dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut sama dengan Kartu Keluarga (KK) terdakwa MARJONO dan yang diganti hanya kepala keluarga yaitu awalnya tertulis MARJONO berubah menjadi tertulis SANTOSO.
 2. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 470/532/28/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh CAMAT SALAM yang mana menerangkan bahwa :
 - 2.1. NIK : 3308041106730001
 - 2.2. No. KK : 3308040407101684;
 - 2.3. No. KK lama : 111915/05/10616adalah MARJONO dengan alamat Jagang Lor RT.005/RW.02 Desa Salam, Kec. Salam sebagaimana yang tercantum dalam Data Kependudukan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
- Bahwa terkait Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO kepalsuan/ketidakesuaiannya antara lain sebagai berikut :
1. Terhadap Kutipan Akta Nikah untuk istri nomor : 080/80/IV/1993 tanggal 15 April 1993 atas nama SUTINAH dan SANTOSO,

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi ENDAN MUCHTAR selaku PNS di KUA Cikarang Utara dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara nomor : 1015/kua.10.16.06/pw.01/11/2021 tanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa untuk Kutipan Akta Nikah nomor : 080/80/IV/1993 tanggal 15 April 1993 tercatat untuk pernikahan saudara SAKIMAN alamat Kp. Harapan Baru dengan saudari Maemunah alamat Kp. Harapan Baru.

2. Terhadap Kutipan Akta Nikah nomor : 680/80/IV/1993 tanggal 30 April 1993 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, berdasarkan keterangan saksi ENDAN MUCHTAR selaku PNS di KUA Cikarang Utara dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara nomor : 1015/kua.10.16.06/pw.01/11/2021 tanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa Kutipan Akta Nikah nomor : 680/80/IV/1993 tanggal 30 April 1993 tidak tercatat di register Akta Nikah KUA Cikarang Utara yang pada tahun tersebut bernama KUA Cikarang.

3. Bahwa pada saat jual beli tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut, berdasarkan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor : B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019, saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] adalah istri sah terdakwa MARJONO dan bukan istri SANTOSO selaku salah satu pemegang hak SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO.

- Bahwa terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] telah menggunakan akta-akta palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dengan tujuan untuk menjual tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-08072013-0002 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menerangkan bahwa Tn. SANTOSO meninggal pada tanggal 10 September 2012, sehingga pada saat proses jual beli SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut, SANTOSO masih hidup dan tinggal di Kasihan

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul bersama dengan saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sahnya.

- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut selanjutnya digunakan terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- Bahwa pada tahun 2018, saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sah orang yang bernama SANTOSO berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/11/2018 terhadap akta nikah nomor : 256/22/IX/77, tanggal 21 Nopember 2018, mengetahui dan mendapati :
 1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SANTOSO dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] yang diyakini saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA itu adalah palsu;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Tn. SANTOSO yang dinyatakan meninggal tahun 2002 padahal pada tahun tersebut SANTOSO masih hidup;
 3. Tanah yang dibeli SANTOSO di Bangunjiwo Kasihan Bantul yang mana pembelian tanah tersebut dengan menggunakan uang saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA yang awalnya menjual tanah miliknya terlebih dahulu untuk membeli tanah SMH No. 1844 tersebut akan tetapi diatas namakan SANTOSO dan SUTINAH, serta tanah tersebut sudah dijual oleh saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] dan suaminya yang baru yaitu terdakwa MARJONO.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] tersebut, saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sah SANTOSO merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sewon guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] telah memakai surat tersebut dalam ayat pertama yaitu akta-akta otentik, berupa :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANTOSO;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO,

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dengan tujuan agar terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] bisa menjual sebidang tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO yang terletak di Bangunjiwo Kasihan Bantul.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas perkara tersendiri] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau

Ke dua

Bahwa terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2012, bertempat di Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn yang beralamat di Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 122, Bangunharjo Sewon Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARJONO dan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] pada tanggal 19 Juli 2003 telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor : B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2010, terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] guna proses pinjam ke Bank dengan jaminan SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, sepakat mengurus Akta Kematian SANTOSO yang dinyatakan meninggal pada tanggal 22 September 2002,

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal SANTOSO pada saat itu masih hidup. Selanjutnya terdakwa MARJONO mencari syarat-syarat membuat Akta Kematian SANTOSO sampai akhirnya dikeluarkan Kutipan Akta Kematian an. Tn. SANTOSO Nomor : 01899/B/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, akan tetapi karena pengajuan pinjamannya tersebut tidak di setuju akhirnya Akta Kematian an. Tn. SANTOSO tersebut tidak jadi digunakan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] mendatangi Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn dengan tujuan untuk melakukan jual beli sebidang tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO kepada saksi INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada saksi RAHMI ABADI.
- Bahwa persyaratan yang harus dilampirkan dalam jual beli tersebut adalah :
 1. KTP asli masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 2. Kartu keluarga dari masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 3. Buku nikah masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 4. Surat kuasa untuk membeli;
 5. Surat pajak PBB];
 6. Sertifikat tanah yang menjadi obyek jual beli.
- Bahwa dalam jual beli tersebut, baik terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] selaku penjual dan saksi INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada saksi RAHMA ABADI selaku pembeli masing-masing melampirkan fotocopy surat-surat tersebut dan menunjukkan aslinya di depan saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris.
- Bahwa terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] melampirkan persyaratan berupa :
 1. Fotocopy KTP atas nama SUTINAH dan SANTOSO;
 2. Fotocopy Kartu keluarga atas nama SANTOSO;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO;
 4. Surat Pajak [PBB]

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sertifikat tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO;

Serta dihadapan saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris surat-surat dan akta-akta ASLI tersebut diperlihatkan.

- Bahwa setelah dicek oleh saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris, kelengkapan surat-surat dan akta-akta [baik dari penjual maupun pembeli] dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] serta saksi RAHMI ABADI menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 119/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang mana terdakwa MARJONO seolah-olah bertindak sebagai SANTOSO dan bertandatangan diatas materai Rp. 6000,- yang dibawahnya terketik nama SANTOSO (pemilik sebidang tanah SMH No. 1844).
- Bahwa setelah selesai mendandatangani Akta Jual Beli tersebut, saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] dan terdakwa MARJONO menerima uang penjualan tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO dengan jumlah total sebesar Rp. 100.000.000,- [seratus juta rupiah].
- Bahwa fotocopy akta-akta yang digunakan terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] sebagai syarat dalam jual beli tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut sebagian ada palsu, adapun akta yang palsu adalah sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANTOSO;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO.
- Bahwa terkait dengan Fotocopy KTP atas nama SANTOSO, kepalsuan/ketidakesuaiannya antara lain sebagai berikut :
 1. Foto yang tempel di KTP atas nama SANTOSO tersebut adalah foto terdakwa MARJONO;
 2. Tandatangan yang tertera di KTP atas nama SANTOSO tersebut adalah tandatangan terdakwa MARJONO.
- Bahwa terkait Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SANTOSO kepalsuan/ketidakesuaiannya antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) atas nama terdakwa MARJONO yang mana isi di dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut sama dengan Kartu Keluarga (KK) terdakwa MARJONO dan yang diganti hanya kepala keluarga yaitu awalnya tertulis MARJONO berubah menjadi tertulis SANTOSO.

2. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 470/532/28/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh CAMAT SALAM yang mana menerangkan bahwa :

2.1 NIK : 3308041106730001

2.2 No. KK : 3308040407101684;

2.3 No. KK lama : 111915/05/10616

adalah MARJONO dengan alamat Jagang Lor RT.005/RW.02 Desa Salam, Kec. Salam sebagaimana yang tercantum dalam Data Kependudukan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

- Bahwa terkait Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO kepalsuan/ketidakesuaiannya antara lain sebagai berikut :

1. Terhadap Kutipan Akta Nikah untuk istri nomor : 080/80/IV/1993 tanggal 15 April 1993 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, berdasarkan keterangan saksi ENDAN MUCHTAR selaku PNS di KUA Cikarang Utara dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara nomor : 1015/kua.10.16.06/pw.01/11/2021 tanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa untuk Kutipan Akta Nikah nomor : 080/80/IV/1993 tanggal 15 April 1993 tercatat untuk pernikahan saudara SAKIMAN alamat Kp. Harapan Baru dengan saudari Maemunah alamat Kp. Harapan Baru.

2. Terhadap Kutipan Akta Nikah nomor : 680/80/IV/1993 tanggal 30 April 1993 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, berdasarkan keterangan saksi ENDAN MUCHTAR selaku PNS di KUA Cikarang Utara dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara nomor : 1015/kua.10.16.06/pw.01/11/2021 tanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa Kutipan Akta Nikah nomor : 680/80/IV/1993 tanggal 30 April 1993 tidak tercatat di register Akta Nikah KUA Cikarang Utara yang pada tahun tersebut bernama KUA Cikarang.

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat jual beli tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut, berdasarkan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor : B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019 saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] adalah istri sah terdakwa MARJONO dan bukan istri SANTOSO selaku salah satu pemegang hak SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO.

- Bahwa terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] telah menggunakan akta-akta palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dengan tujuan untuk menjual tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-08072013-0002 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menerangkan bahwa Tn. SANTOSO meninggal pada tanggal 10 September 2012, sehingga pada saat proses jual beli SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut, SANTOSO masih hidup dan tinggal di Kasihan Bantul bersama dengan saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sahnyanya.
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut selanjutnya digunakan terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- Bahwa pada tahun 2018, saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sah orang yang bernama SANTOSO berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/11/2018 terhadap akta nikah nomor : 256/22/IX/77, tanggal 21 Nopember 2018, mengetahui dan mendapati :
 1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SANTOSO dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] yang diyakini saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA itu adalah palsu;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Tn. SANTOSO yang dinyatakan meninggal tahun 2002 padahal pada tahun tersebut SANTOSO masih hidup;
 3. Tanah yang dibeli SANTOSO di Bangunjiwo Kasihan Bantul yang mana pembelian tanah tersebut dengan menggunakan uang saksi

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA yang awalnya menjual tanah miliknya terlebih dahulu untuk membeli tanah SMH No. 1844 tersebut akan tetapi diatas namakan SANTOSO dan SUTINAH, serta tanah tersebut sudah dijual oleh saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] dan suaminya yang baru yaitu terdakwa MARJONO.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] tersebut, saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sah SANTOSO merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sewon guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas perkara tersendiri] telah dengan sengaja memakai akta tersebut yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANTOSO;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO,

seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dengan tujuan agar terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas perkara tersendiri] bisa menjual sebidang tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO yang terletak di Bangunjiwo Kasihan Bantul.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas perkara tersendiri] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **MARJONO** bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2012, bertempat di Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn yang beralamat di Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 122, Bangunharjo Sewon Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MARJONO** dan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] pada tanggal 19 Juli 2003 telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor : B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2010, terdakwa **MARJONO** bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] guna proses pinjam ke Bank dengan jaminan SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, sepakat mengurus Akta Kematian SANTOSO yang dinyatakan meninggal pada tanggal 22 September 2002 padahal SANTOSO pada saat itu masih hidup. Selanjutnya terdakwa **MARJONO** mencari syarat-syarat membuat Akta Kematian SANTOSO sampai akhirnya dikeluarkan Kutipan Akta Kematian an. Tn. SANTOSO Nomor : 01899/B/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, akan tetapi karena pengajuan pinjamannya tersebut tidak di setujui akhirnya Akta Kematian an. Tn. SANTOSO tersebut tidak jadi digunakan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, terdakwa **MARJONO** bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] mendatangi Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn dengan tujuan untuk melakukan jual beli sebidang tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO kepada saksi INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada saksi RAHMI ABADI.
- Bahwa persyaratan yang harus dilampirkan dalam jual beli tersebut adalah :
 1. KTP asli masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 2. Kartu keluarga dari masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 3. Buku nikah masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 4. Surat kuasa untuk membeli;
 5. Surat pajak PBB];
 6. Sertifikat tanah yang menjadi obyek jual beli.

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jual beli tersebut, baik terdakwa **MARJONO** bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] selaku penjual dan saksi INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada saksi RAHMA ABADI selaku pembeli masing-masing melampirkan fotocopy surat-surat tersebut dan menunjukkan aslinya di depan saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris.
- Bahwa terdakwa **MARJONO** bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] melampirkan persyaratan berupa :
 1. Fotocopy KTP atas nama SUTINAH dan SANTOSO;
 2. Fotocopy Kartu keluarga atas nama SANTOSO;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO;
 4. Surat Pajak [PBB]
 5. Sertifikat tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO;Serta dihadapan saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris surat-surat dan akta-akta ASLI tersebut diperlihatkan.
- Bahwa setelah dicek oleh saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris, kelengkapan surat-surat [baik dari penjual maupun pembeli] dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terdakwa **MARJONO** bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] serta saksi RAHMI ABADI menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 119/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang mana terdakwa MARJONO seolah-olah bertindak sebagai SANTOSO dan bertandatangan diatas materai Rp. 6000,- yang dibawahnya terketik nama SANTOSO (pemilik sebidang tanah SMH No. 1844).
- Bahwa setelah selesai mendatangi Akta Jual Beli tersebut, saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] dan terdakwa MARJONO menerima uang penjualan tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO dengan jumlah total sebesar Rp. 100.000.000,- [seratus juta rupiah].
- Bahwa fotocopy surat-surat yang digunakan terdakwa **MARJONO** bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] sebagai syarat dalam jual beli tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut sebagian ada palsu, adapun surat yang palsu adalah sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANTOSO;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Fotocopy KTP atas nama SANTOSO, kepalsuan/ketidakesuaiannya antara lain sebagai berikut :
 1. Foto yang terempel di KTP atas nama SANTOSO tersebut adalah foto terdakwa MARJONO;
 2. Tandatangani yang tertera di KTP atas nama SANTOSO tersebut adalah tandatangan terdakwa MARJONO.
- Bahwa terkait Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SANTOSO kepalsuan/ketidakesuaiannya antara lain sebagai berikut :
 1. Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) atas nama terdakwa MARJONO yang mana isi di dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut sama dengan Kartu Keluarga (KK) terdakwa MARJONO dan yang diganti hanya kepala keluarga yaitu awalnya tertulis MARJONO berubah menjadi tertulis SANTOSO.
 2. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 470/532/28/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh CAMAT SALAM yang mana menerangkan bahwa :
 - 2.1. NIK : 3308041106730001
 - 2.2. No. KK : 3308040407101684;
 - 2.3. No. KK lama : 111915/05/10616adalah MARJONO dengan alamat Jagang Lor RT.005/RW.02 Desa Salam, Kec. Salam sebagaimana yang tercantum dalam Data Kependudukan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
- Bahwa terkait Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO kepalsuan/ketidakesuaiannya antara lain sebagai berikut :
 1. Terhadap Kutipan Akta Nikah untuk istri nomor : 080/80/IV/1993 tanggal 15 April 1993 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, berdasarkan keterangan saksi ENDAN MUCHTAR selaku PNS di KUA Cikarang Utara dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara nomor : 1015/kua.10.16.06/pw.01/11/2021 tanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa untuk Kutipan Akta Nikah nomor : 080/80/IV/1993 tanggal 15 April 1993 tercatat untuk pernikahan saudara SAKIMAN alamat Kp. Harapan Baru dengan saudari Maemunah alamat Kp. Harapan Baru.
 2. Terhadap Kutipan Akta Nikah nomor : 680/80/IV/1993 tanggal 30 April 1993 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, berdasarkan keterangan saksi ENDAN MUCHTAR selaku PNS di KUA Cikarang Utara dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1015/kua.10.16.06/pw.01/11/2021 tanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa Kutipan Akta Nikah nomor : 680/80/IV/1993 tanggal 30 April 1993 tidak tercatat di register Akta Nikah KUA Cikarang Utara yang pada tahun tersebut bernama KUA Cikarang.

3. Bahwa pada saat jual beli tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut, berdasarkan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor : B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019, saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] adalah istri sah terdakwa MARJONO dan bukan istri SANTOSO selaku salah satu pemegang hak SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO.

- Bahwa terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] telah menggunakan surat-surat palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dengan tujuan untuk menjual tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-08072013-0002 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menerangkan bahwa Tn. SANTOSO meninggal pada tanggal 10 September 2012, sehingga pada saat proses jual beli SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut, SANTOSO masih hidup dan tinggal di Kasihan Bantul bersama dengan saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sahnya.
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut selanjutnya digunakan terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- Bahwa pada tahun 2018, saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sah orang yang bernama SANTOSO berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/11/2018 terhadap akta nikah nomor : 256/22/IX/77, tanggal 21 Nopember 2018, mengetahui dan mendapati :
 1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SANTOSO dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] yang diyakini saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA itu adalah palsu;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Tn. SANTOSO yang dinyatakan meninggal tahun 2002 padahal pada tahun tersebut SANTOSO masih hidup;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



3. Tanah yang dibeli SANTOSO di Bangunjiwo Kasihan Bantul yang mana pembelian tanah tersebut dengan menggunakan uang saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA yang awalnya menjual tanah miliknya terlebih dahulu untuk membeli tanah SMH No. 1844 tersebut akan tetapi diatas namakan SANTOSO dan SUTINAH, serta tanah tersebut sudah dijual oleh saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] dan suaminya yang baru yaitu terdakwa MARJONO.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] tersebut, saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sah SANTOSO merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sewon guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SUTINAH bersama-sama dengan saksi MARJONO [terdakwa dalam berkas perkara tersendiri] telah **dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yaitu berupa :**

1. **Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANTOSO;**
2. **Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO;**
3. **Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO,**
dengan tujuan agar terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas perkara tersendiri] bisa menjual sebidang tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO yang terletak di Bangunjiwo Kasihan Bantul.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas perkara tersendiri] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri sah SANTOSO yang menikah pada tanggal 13 September 1977;
- Bahwa selama masa pernikahan, saksi dengan SANTOSO dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Supriyanto, Sri Hartini, Tri Hariyadi, Sumartono, dan Kendri Panca Lestari.
- Bahwa saksi dan SANTOSO beserta anak-anak tinggal di Sonosewu Baru RT.11 Ngestiharjo Kasihan Bantul.
- Bahwa awalnya saksi membeli tanah seluas 1600 meter persegi dari Bapak Slamet yang beralamat di Bangunjiwo pada tahun 2011, selanjutnya tanah tersebut oleh suami saksi yang bernama SANTOSO dijual untuk membeli tanah seluas 998 meter persegi yang terletak di Bangunjiwo Kasihan Bantul;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo atas sebidang tanah tersebut adalah atas nama suami saksi yaitu SANTOSO;
- Bahwa saksi dan SANTOSO tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu keberadaan sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo tersebut karena menurut keterangan suami saksi yaitu SANTOSO sertifikat tersebut dijaminkan di BANK BRI Ngestiharjo.
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami saksi SANTOSO mempunyai pacar gelap yang bernama SUTINAH.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada suami saksi yang bernama SANTOSO untuk menikah dengan SUTINAH baik secara Agama maupun secara Pemerintah.
- Bahwa suami saksi telah meninggal pada tanggal 10 September 2012 dikediaman saksi di Kasihan Bantul.
- Bahwa saksi baru mengetahui sekitar tahun 2013 jika sebidang tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo milik suami saksi yang bernama SANTOSO telah dijual oleh SUTINAH.
- Bahwa saksi juga baru mengetahui kalau sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo tersebut atas nama SANTOSO dan SUTINAH pada saat saksi mau melunasi hutang SANTOSO di Bank BRI Ngestiharjo, dan ternyata hutang tersebut telah dilunasi oleh SUTINAH dan sertifikat tanah yang menjadi agunan diambil.
- Bahwa pada saat SUTINAH dan suaminya yaitu Terdakwa MARJONO menjual tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo tersebut di Notaris

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin, suami saksi yang bernama SANTOSO masih hidup akan tetapi sedang sakit keras.

- Bahwa suami saksi yang bernama SANTOSO tidak pernah ikut menjual tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo dan tidak pernah datang ke kantor notaris Edwin.
- Bahwa SUTINAH dan Terdakwa telah menjual tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo tersebut tanpa seijin dari SANTOSO maupun keluarganya.
- Bahwa Terdakwa MARJONO adalah suami barunya SUTINAH.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo adalah INSAN MUHAMMAD.
- Bahwa terhadap dokumen yang dipergunakan SUTINAH dan terdakwa MARJONO untuk menjual tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo tersebut yang berupa fotocopi Kartu Keluarga SANTOSO, fotocopi KTP SANTOSO dan fotocopi BUKU NIKAH SANTOSO dan SUTINAH itu semuanya tidak benar/palsu karena istri sah SANTOSO hanya satu yaitu saksi;.
- Bahwa atas perbuatan SUTINAH dan terdakwa MARJONO tersebut saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sewon pada tanggal 12 November 2018.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa sebidang tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo karena ada hak anak-anak saksi didalamnya. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SUPRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung pertama dari pernikahan antara Ny. PARJO/CAHYA PRASTYA dengan SANTOSO.
- Bahwa saksi mempunyai 4 (empat) orang adik yang mana kesemuanya adalah anak kandung SANTOSO dan Ny. PARJO/CAHYA PRASTYA.
- Bahwa kedua orang tua saksi yaitu SANTOSO dan Ny. PARJO/CAHYA PRASTYA tidak pernah bercerai.
- Bahwa bapak saksi yang bernama SANTOSO dan ibu saksi yang bernama Ny. PARJO/CAHYA PRASTYA pernah membeli tanah seluas 1600 meter persegi di Bangunjiwo, lalu pada tahun 2001 ayah saksi yang

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SANTOSO menukarkan tanah tersebut dengan tanah seluas 998 meter persegi;

- Bahwa Ibu saksi yaitu Ny. PARJO/CAHYA PRASTYA sering menanyakan keberadaan sertifikat tanah tersebut dan bapak saksi mengatakan sedang menjadi agunan di Bank BRI Ngestiharjo;
- Bahwa pada ibu saksi mau melunasi hutang ke BRI baru diketahui kalau sertifikat tersebut yang menjamin adalah SUTINAH dan setelah dicek sertifikat tanahnya atas nama SUTINAH dan SANTOSO sehingga ibu saksi tidak bisa melunasi hutang dan mengambil sertifikat tanah tersebut, setelah itu orang tua saksi sering bertengkar.
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut sekitar tahun 2013 kalau sebidang tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo milik suami saksi yang bernama SANTOSO telah dijual oleh SUTINAH.
- Bahwa saksi juga baru mengetahui kalau sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo tersebut atas nama SANTOSO dan SUTINAH pada saat saksi mau melunasi hutang SANTOSO di Bank BRI Ngestiharjo, dan ternyata hutang tersebut telah dilunasi oleh SUTINAH sehingga sertifikat tanah yang menjadi agunan juga sudah diambil.
- Bahwa pada saat SUTINAH dan suaminya terdakwa MARJONO menjual tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo tersebut di Notaris Edwin, orang tua saksi yang bernama SANTOSO masih hidup akan tetapi sedang sakit keras.
- Bahwa orang tua saksi yang bernama SANTOSO tidak pernah ikut menjual tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo dan tidak pernah datang ke kantor notaris Edwin.
- Bahwa SUTINAH dan suaminya terdakwa MARJONO telah menjual tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo tersebut tanpa seijin dari SANTOSO maupun keluarganya.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa MARJONO adalah suami barunya SUTINAH.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo adalah INSAN MUHAMMAD.
- Bahwa terhadap dokumen yang dipergunakan SUTINAH dan terdakwa MARJONO untuk menjual tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo tersebut yang berupa fotocopi Kartu Keluarga SANTOSO, fotocopi KTP SANTOSO dan fotocopi BUKU NIKAH SANTOSO dan SUTINAH itu

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semunya tidak benar/palsu karena istri sah SANTOSO adalah ibu saksi yang bernama Ny. PARJO/CAHYA PRASTYA.

- Bahwa bapak saksi yang bernama SANTOSO telah meninggal pada tanggal 10 September 2012 di kediaman saksi di Kasihan Bantul.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SUTINAH dan MARJONO tersebut keluarga saksi merasa dirugikan dan ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sewon pada tanggal 12 November 2018.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa sebidang tanah sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo karena ada hak saksi dan saudara saksi selaku anak SANTOSO pemegang hak milik 1844/Bangunjiwo tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD ABDUL ROKHMAN,S.Ag.Msi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa MARJONO dan SUTINAH pada tanggal 19 Juli 2003 telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor : B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019.
- Bahwa sesuai dengan arsip yang tersimpan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta, sebelum melakukan pernikahan keduanya,
- Bahwa saudara MARJONO statusnya DUDA dengan bukti akta cerai dari Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 414/AC/2003, tanggal 27 Februari 2003, sedangkan status saudari SUTINAH yakni PERAWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saudari SUTINAH pernah menikah dengan SANTOSO karena pada saat melakukan pernikahan dengan saudara MARJONO (terdakwa) dengan saudari SUTINAH, saudara SUTINAH mengaku masih PERAWAN / belum pernah menikah.
- Bahwa untuk pihak terdakwa MARJONO tidak memakai wali, karena dari pihak mempelai laki-laki, kemudian untuk saudari SUTINAH memakai wali Hakim.

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan saudara terdakwa MARJONO dan saudari SUTINAH yang telah terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2003 sekitar pukul 08.00WIB, tempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta sudah sesuai persyaratan atau prosedur yang ditentukan oleh KUA Kec. Gedongtengen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. RAHMI ABADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tanggalnya saksi lupa di tahun 2012, saksi membaca iklan di Koran/surat kabar ada sebidang tanah yang akan di jual, lalu saksi menghubungi nomor yang tertera di iklan tersebut dan mengajak ketemuan di lokasi tanah yang mau di jual yaitu di Bangunjiwo.
- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan tanah tersebut ke teman kerja saksi yang bernama INSAN MUHAMMAD.
- Bahwa setelah sama-sama melihat lokasi tanahnya INSAN MUHAMMAD tertarik untuk membelinya.
- Bahwa karena INSAN MUHAMMAD sedang ada proyek diluar kota, untuk proses pembelian tanah tersebut dikuasakan kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan pemilik tanah di kantor notaris EDWIN RUSDI, SH yang terlatak di Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 122, Bangunharjo Sewon Bantul.
- Bahwa pada saat sebelum penandatanganan akta masing-masing pihak telah menyampaikan syarat-syarat.
- Bahwa pada waktu penandatanganan akta jual beli di kantor Notaris EDWIN RUSDI, SH., di sana hadir saksi sendiri, Sutinah, Santoso dan Pak Edwin.
- Bahwa orang yang berada di kantor notaris Edwin Rusdi adalah SUTINAH dan terdakwa MARJONO yang berada di ruang sidang ini mengaku sebagai SANTOSO;
- Bahwa harga tanah tersebut sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar melalui transfer oleh INSAN MUHAMMAD.
- Bahwa setahu saksi terdakwa MARJONO adalah salah satu pemilik tanah yaitu SANTOSO karena yang tangan tangan akta jual beli adalah terdakwa MARJONO;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat Hak milik 1844/Bangunjiwo awalnya atas nama SANTOSO dan SUTINAH lalu sudah dibeli dan dibalik nama oleh INSAN MUHAMMAD;
- Bahwa posisi tanah sertifikat Hak milik 1844/Bangunjiwo dengan luas 998 meter persegi sekarang sudah dikapling/dipecah menjadi 4 bidang oleh INSAN MUHAMMAD ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. INSAN MUHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah membeli sebidang tanah sertifikat Hak milik 1844/Bangunjiwo dengan luas tanah 998 meter persegi atas nama SANTOSO dan SUTINAH.
- Bahwa dalam pembelian tanah tersebut saksi mengkuasakan kepada RAHMI ABADI selaku teman saksi.
- Bahwa saksi menyerahkan syarat-syarat pembelian tanah berupa fotocopi KTP suami istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah kepada RAHMI ABADI untuk diserahkan kepada Notaris.
- Bahwa saksi membuat akta jual beli tanah tersebut melalui kantor notaris EDWIN RUSDI, SH yang terlatak di Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 122, Bangunharjo Sewon Bantul.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2012 seharGa sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa untuk peralihan hak atas sebidang tanah milik Nomor 1844/Bangunjiwo dengan luas 998 meter persegi dari sdr. SANTOSO dan Ny. SUTINAH kepada saksi telah selesai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
- Bahwa saksi kemudian menguruk tanah tersebut lalu terdakwa pecah menjadi 4 (empat) bidang/sertifikat.
- Bahwa yang mengurus pemecahan tersebut juga RAHMI ABADI.
- Bahwa dari 4 (empat) kapling tanah tersebut sudah saksi jual 3 kapling.
- Bahwa seritikat hak milik saksi atas tanah tersebut saat ini statusnya terblokir ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ir. EDWIN RUSDI, SH., M.Kn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Notaris yang berkantor di Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 122, Bangunharjo Sewon Bantul.
- Bahwa saksi mendirikan Kantor Notaris terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2005 dan untuk PPAT terhitung tanggal 02 Januari 2009.
- Bahwa dalam posisi kasus ini produk yang dikeluarkan oleh saksi selaku Notaris dan PPAT adalah Akta Jual Beli dan Akta Kuasa Membeli.
- Bahwa surat-surat yang harus dilampirkan dalam akta jual beli adalah sebagai berikut :
 1. KTP asli masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 2. Kartu keluarga dari masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 3. Buku nikah masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 4. Surat kuasa untuk membeli;
 5. Surat pajak [PBB];
 6. Sertifikat tanah yang menjadi obyek jual beli.
- Bahwa awalnya SHM Nomor : 1844/Bangunjiwo dengan luas 998 meter persegi dari sdr. SANTOSO dan Ny. SUTINAH berada di Kantor Notaris saksi yang mana sertifikat tanah tersebut rencananya untuk agunan di Bank Mayapada.
- Bahwa karena pengajuan pinjaman dengan agunan sertifikat tanah tersebut tidak cair, pemilik sertifikat datang ke kantor saksi yaitu terdakwa MARJONO dan SUTINAH yang berada di dalam ruang sidang ini untuk mengambil sertifikat tanah tersebut, lalu saksi mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada SUTINAH dengan tanda bukti di buku register kantor notaris.
- Bahwa tidak berselang lama, SUTINAH dan suaminya datang ke kantor saksi untuk memproses jual beli SHM Nomor : 1844/Bangunjiwo dengan luas 998 meter persegi dari sdr. SANTOSO dan Ny. SUTINAH dengan membawa surat-surat berupa :
 1. Fotocopy KTP atas nama SUTINAH dan SANTOSO;
 2. Fotocopy Kartu keluarga atas nama SANTOSO;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO;
 4. Surat Pajak [PBB]
 5. Sertifikat tanah SHM No. 1844/bangunjiwo atas nama SUTINAH dan SANTOSO;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menunjukkan aslinya di depan saksi.

- Bahwa Terdakwa dan SUTINAH dating ke kantor saksi karena sudah ada pembeli;
- Bahwa pembeli tanah tersebut berama INSAN MUHAMMAD juga telah melampirkan surat-surat yang sama ditambah akta kuasa membeli karena pembeliannya dikuasakan kepada RAHMI ABADI.
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 10.00 wib para pihak datang ke tempat di Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn yang beralamat di Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 122, Bangunharjo Sewon Bantul.
- Bahwa setelah semua surat-surat dicocokkan dengan aslinya dan menurut pengakuan para pihak sudah sesuai maka dibuatlah akta jual beli nomor 119/2012 tanggal 06 Juli 2012.
- Bahwa pada waktu menghadap saksi, terdakwa MARJONO mengaku bernama SANTOSO.
- Bahwa selanjutnya akta jual beli nomor 119/2012 tanggal 06 Juli 2012 ditandatangani para pihak yang mana terdakwa MARJONO bertandatangan diatas nama SANTOSO seolah-olah SANTOSO.
- Bahwa saksi di depan persidangan menunjukkan asli akta jual beli nomor 119/2012 tanggal 06 Juli 2012 beserta warkahnya.
- Bahwa surat-surat yang telah digunakan SUTINAH dan terdakwa MARJONO dalam pembuatan akta jual beli atas sebidang tanah SHM No. 1844/bangunjiwo atas nama SUTINAH dan SANTOSO adalah :
 1. Fotocopi KTP an. SANTOSO, beralamat di Dsn. Jagang Lor RT.005/002 Kel. Salam Kec. Salam Kab. Magelang, Jawa tengah;
 2. Fotocopi KTP an. SUTINAH, beralamat di Dsn. Jagang Lor RT.005/002 Kel. Salam Kec. Salam Kab. Magelang, Jawa tengah;
 3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO;
 4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 080/80/IV/1993, dikeluarkan di Cikarang antara sdr. SANTOSO dengan Ny. SUTINAH;
 5. Pajak PBB;
 6. SHM No. 1844/bangunjiwo atas nama SUTINAH dan SANTOSO
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menjual tanah SHM No. 1844/bangunjiwo atas nama SUTINAH dan SANTOSO bukan SUTINAH dan SANTOSO melainkan SUTINAH dan suami barunya yaitu terdakwa MARJONO pada saat saksi diperiksa di Polsek Sewon karena pada waktu

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap saksi mengaku bernama SANTOSO sesuai KTP yang ditunjukkan kepada saksi.

- Bahwa untuk peralihan hak atas sebidang tanah milik Nomor 1844/Bangunjiwo dengan luas 998 meter persegi dari sdr. SANTOSO dan Ny. SUTINAH kepada INSAN MUHAMMAD telah selesai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. HASTI SUSANTI, A.Ptnh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS pada Badan Pertanahan Kabupaten Bantul dan menjabat sebagai Kasi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.
- Bahwa sebidang tanah di Dusun Sribitan, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan Kab. Bantul dengan Hak Milik Nomor : 1844/Bangunjiwo dengan luas 998 meter persegi terakhir atas nama INSAM MUHAMMAD.
- Bahwa sebidang tanah di Dusun Sribitan, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan Kab. Bantul dengan Hak Milik Nomor : 1844/Bangunjiwo dengan luas 998 meter persegi tersebut sebelumnya milik SANTOSO dan SUTINAH.
- Bahwa sesuai dokumen atau warkah sebidang tanah di Dusun Sribitan, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan Kab. Bantul dengan Hak Milik Nomor : 1844/Bangunjiwo dengan luas 998 meter persegi tertulis atas nama SANTOSO dan SUTINAH berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Mei 2001 No. 54/2001 dibuat dihadapan dan oleh PPAT Ny. SRI PENI RETNO DJIWANTI, SH, alamat kantor Jl. R.E Martadinata 2 Bantul.
- Bahwa sebidang tanah di Dusun Sribitan, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan Kab. Bantul dengan Hak Milik Nomor : 1844/Bangunjiwo dengan luas 998 meter persegi beralih hak milik atas nama INSAN MUHAMMAD berdasarkan Akta Jual Beli No. 119/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan PPTA Ir. EDWIN RUSDI, SH., M.Kn dengan alamat Jl. Parangtritis KM. 3.5 No. 122, Desa Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul.
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 119/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan PPTA Ir. EDWIN RUSDI, SH., M.Kn dengan alamat Jl. Parangtritis KM. 3.5 No. 122, Desa Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul tersebut pihak penjual adalah SANTOSO dan

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTINAH, sedangkan pihak pembeli adalah INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada RAHMI ABADI.

- Bahwa beralihnya hak milik atas tanah di Dusun Sribitan, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan Kab. Bantul dengan Hak Milik Nomor : 1844/Bangunjiwo dengan luas 998 meter persegi sesuai Akta Jual Beli No. 119/2012 adalah tanggal 06 Juli 2012.
- Bahwa dalam kepengurusan peralihan hak atas tanah menjadi sertifikat dari sdr. SANTOSO dan SUTINAH kepada sdr. INSAN MUHAMMAD tersebut selaku kuasa INSAN MUHAMMAD mengkuasakan kepada sdr. MUH NURHADI.
- Bahwa dalam peralihan hak atas tanah tersebut dari sdr. SANTOSO dan SUTINAH kepada sdr. INSAN MUHAMMAD sudah terpenuhi persyaratan sesuai peraturan BPN No. 1 tahun 2010.
- Bahwa peralihan hak atas tanah dari sdr. SANTOSO dan SUTINAH kepada sdr. INSAN MUHAMMAD tersebut sesuai warkah dan buku tanah selesai tanggal 30 Juli 2012.
- Bahwa pada saat ini sebidang tanah di Dusun Sribitan, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan Kab. Bantul dengan Hak Milik Nomor : 1844/Bangunjiwo dengan luas 998 meter persegi tersebut atas nama INSAN MUHAMMAD telah dipecah menjadi 4 (empat) bidang tanah, yakni Hak Milik No. 17854, 17855, 17856, 17857 / Bangunjiwo, dan keempatnya atas nama INSAN MUHAMMAD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. ENDAN MUCHTAR, S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Kantor KUA Kecamatan Cikarang Utara sejak 01 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kab. Bekasi Nomor : 2447/Kk.10.16/I/Kp.07.5/08/2016.
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. H. DAMSURI HAMDAN yang merupakan Kepala KUA Cikarang Utara, namun pada tanggal 07 November 2021, bapak Drs. H. DAMSURI HAMDAN telah meninggal dunia.
- Bahwa tugas pokok saksi adalah penghulu yang merupakan bagian-bagian pencatatan pernikahan.
- Bahwa terkait 2 (dua) buku nikah warna coklat dan hijau atas nama SANTOSO dan SUTINAH yang menerangkan telah menikah di KUA

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



Cikarang setelah dilakukan pengecekan di buku register pernikahan di KUA Cikarang utara tidak terdaftar / tidak ada.

- Bahwa hasil identifikasi terhadap buku berwarna coklat Nomor Kutipan yang saksi baca pada kutipan akta nikah tersebut adalah : 680/80/IV/93, sedangkan pada tahun 1993 nomor kutipan yang tertera di buku register KUA Cikarang Utara adalah 680/05/XII/1993 dan tercatat atas pernikahan SURJA beralamat di Mayasari Jabar dan ATIKAH beralamat di Buniasih Jabar.
- Bahwa hasil identifikasi buku hijau yang saksi baca pada kutipan akta nikah tersebut adalah : 0.80/80/IV/93, sedangkan di KUA Cikarang Nomor : 080/80/IV/1993 teregister untuk pernikahan saudara SAKIMAN yang beralamat di Kp. Harapan Baru Jabar dengan saudari Maemunah beralamat di Kp. Harapan Baru Jabar.
- Bahwa terhadap 2 (dua) buku nikah warna coklat dan hijau atas nama SANTOSO dan SUTINAH tidak tercatat di KUA Cikarang yang sekarang berubah nama menjadi KUA Cikarang Utara.
- Bahwa kantor KUA Cikarang Utara mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 1015/KUA.10.16.06/PW.01/11/2021, tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Cikarang Utara yang bernama Bapak Sukardi, dengan isi surat sebagai berikut:
 1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 680/80/IV/1993 tanggal 30 April 1993 tidak tercatat di register Akta Nikah KUA Cikarang Utara yang pada tahun tersebut bernama KUA Cikarang.
 2. Berdasarkan penelitian terhadap register kutipan akta nikah KUA Cikarang Utara pada tahun 1993 diperoleh data sebagai berikut :
 - a. Untuk Nomor ; 680 nomor register lengkapnya adalah nomor : 680/80/IV/1993 tercatat untuk pernikahan saudara Surja alamat Subang Kp. Mayasari dengan saudari Atikah alamat Subang Kp. Buni Asih.
 - b. Untuk kutipan akta nikah nomor : 80/80/IV/1993 tanggal 15 April tahun 1993 tercatat untuk pernikahan saudara Sakiman alamat Kp. Harapan Baru dengan saudari Maemunah alamat Kp. Harapan Baru.
- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 1015/KUA.10.16.06/PW.01/11/2021, tanggal 30 November 2021 juga didukung oleh fotocopi register kutipan



akta nikah KUA Cikarang Utara yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Nomor : 680 dan 80 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

- Bahwa terhadap surat keterangan yang diunjukkan terdakwa di depan persidangan dimana surat keterangan tersebut ditandatangani oleh saksi yang berisi membenarkan adanya pernikahan antara sdr. SANTOSO dan SUTINAH dapat saksi jelaskan sebagai berikut : bahwa saksi mengakui salah telah mengeluarkan surat tersebut karena belum mengecek / dicocokkan dengan register akta nikah di KUA CIKARANG UTARA melainkan saksi hanya melihat buku nikah yang disodorkan kepada saksi dan terkait 2 (dua) buku nikah / kutipan akta nikah atas nama SANTOSO dan SUTINAH setelah di lakukan pengecekan / identifikasi ke dalam register kutipan akta nikah KUA Cikarang Utara tidak ada / tidak terdaftar.
- Bahwa terkait surat yang dikeluarkan kantor KUA Cikarang Utara yang saksi tandatangani dan ditunjukkan oleh terdakwa MARJONO di depan persidangan tersebut isi suratnya salah/tidak benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Drs.JAMARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kepala Pedukuhan Sonopakis Lor sejak tahun 2003.
- Bahwa sdr. SANTOSO tidak pernah tinggal di Sonopakis Lor DK.IX, Ngestiharjo, Kasihan Bantul melainkan sdr. SANTOSO tinggal di Sonosewu Baru RT. 11 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.
- Bahwa saksi tidak pernah tau kalau sdr. SANTOSO mempunyai istri yang bernama SUTINAH karena mereka bukan warga saksi.
- Bahwa sdr. SANTOSO saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2012 di rumahnya yang beralamat di Sonosewu Baru RT. 11 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dengan dibuktikan surat keterangan kematian yang dikeluarkan dari Desa Ngestiharjo pada tanggal 14 Juni 2013.
- Bahwa saksi pernah dimintai sama Pak Dukuh Sonosewu yang bernama SUPRIYANTO untuk menguruskan surat keterangan kematian atas nama SANTOSO.
- Bahwa persyaratan untuk mengurus surat keterangan kematian di Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul antara lain :
 1. Surat keterangan dari Ketua RT tempat berdomisili dan diketahui Kepala Dukuh setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat keterangan dari rumah sakit, bila meninggalnya di rumah sakit;
 3. KTP Asli dan KK Asli atas nama yang meninggal;
 4. Fotocopi KTP pelapor (KTP yang melaporkan peristiwa meninggal);
- Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi selanjutnya dibawa ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
 - Bahwa terkait permohonan akta kematian an. SANTOSO yang diajukan oleh terdakwa MARJONO atas kuasa dari sdri. SUTINAH yang dinyatakan meninggal tahun 2002 saksi tidak tahu.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. PURNO CAHYONO,S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pamong Desa (Kasi Pemerintahan) Ngestiharjo (Kasi Pemerintahan), Kasihan, Bantul.
- Bahwa sdr. SANTOSO pernah tinggal di Sonosewu Baru RT. 11 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.
- Bahwa menurut keterangan sdr. JAMARI selaku pamong desa (dukuh sonopakis lor) dan sdr. WINDU SARWIJI menerangkan bahwa sdr. SANTOSO sekarang ini sudah meninggal dunia pada tanggal 10 september 2012 di rumahnya yang beralamat di Sonosewu Baru RT. 11 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dibuktikan dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan dari Desa Ngestiharjo pada tanggal 14 Juni 2013.
- Bahwa mengenai surat keterangan kematian atas nama SANTOSO tertanggal 08 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul karena ada permohonan dari sdri. SUTINAH yang beralamat di Jagang Lor RT.06 RW.02, Salam, Salam, Magelang Jawa Tengah sesuai yang tertulis dalam buku agenda tertanggal 08 Mei 2010.
- Bahwa sdri. SUTINAH menerangkan bahwa surat keterangan kematian atas nama saudara SANTOSO hilang.
- Bahwa alasan pihak kelurahan Ngestiharjo mengeluarkan Surat keterangan kematian atas nama sama yaitu SANTOSO dengan alasan identitas lainnya (selain nama) berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



11. SITI MUSYRIFAH, SIP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai Kasi Kematian.
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah mengeluarkan 2 (dua) kutipan akta kematian atas nama SANTOSO yaitu kutipan akta kematian nomor : 01899/B/2010 tanggal 23 Juni 2010 dan Kutipan Akta Kematian nomor : 3402-KM-08072013-0002, tanggal 14 Agustus 2018.
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mengeluarkan kutipan akta kematian nomor : 01899/B/2010 tanggal 23 Juni 2010 dan Kutipan Akta Kematian nomor : 3402-KM-08072013-0002, tanggal 14 Agustus 2018 atas nama SANTOSO tersebut adalah :
 1. Dasar permohonan atas nama : MARJONO, tertanggal 23 Juni 2010, kemudian keluar kutipan akta kematian nomor : 01899/B/2010 tanggal 23 Juni 2010.
 2. Dasar permohonan atas nama Drs. JAMARI, tertanggal 14 Juni 2013, kemudian keluar kutipan akta kematian nomor : 3402-KM-08072013-0002, tanggal 14 Agustus 2018.
- Bahwa alasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mengeluarkan 2 (dua) kutipan akta kematian atas nama SANTOSO yaitu kutipan akta kematian nomor : 01899/B/2010 tanggal 23 Juni 2010 dan Kutipan Akta Kematian nomor : 3402-KM-08072013-0002, tanggal 14 Agustus 2018 karena ada perbedaan di identitasnya (identitas yang meninggal).
- Bahwa perbedaannya adalah :
 1. Permohonan tertanggal 23 Juni 2010 :
 - a. Tanggal lahir SANTOSO yakni Bantul tanggal 06 September 1951, dengan alamat : Dusun Sonopak Lor DK. IX, ngestiharjo, Kasihan Bantul.
 - b. Surat keterangan dari Desa Ngestiharjo yang menerangkan bahwa saudara SANTOSO meninggal 22 September 2002.
 - c. Atas nama istrinya yakni SUTINAH.
 2. Permohonan tertanggal 14 Agustus 2018 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal lahir SANTOSO yakni Bantul tanggal 23 September 1951, dengan alamat : Dusun Sonosewu Baru RT.11, ngestiharjo, Kasihan Bantul.
 - b. Surat keterangan dari Desa Ngestiharjo yang menerangkan bahwa saudara SANTOSO meninggal 10 September 2012.
 - c. Atas nama istrinya bernama Ny. PARJO.
- Bahwa prosedur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tahun 2010 masih manual sehingga apabila syarat-syarat formil sudah terpenuhi maka diterbitkan Kutipan Akta Kematian, akan tetapi mulai tahun 2013 sampai saat ini sudah melalui system jadi otomatis terdeteksi dengan identitas di KTP dan di permohonan akta kematian tertanggal 14 Agustus 2018 KTP SANTOSO dilampirkan.
 - Bahwa sesuai data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul bahwa pengurusan kutipan akta kematian atas nama SANTOSO baik tahun 2010 maupun tahun 2018 masing-masing sudah terpenuhi persyaratannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
12. SUISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah PNS di Kantor Kecamatan Salam Magelang.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staf pelayanan di kecamatan salam sejak tahun 2001.
 - Bahwa tupoksi saksi sebagai staf pelayanan adalah melayani segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat meliputi segala permohonan dari masyarakat yakni pembuatan rekomendasi, memcatat pembuatan KTP, dan sebagainya.
 - Bahwa saksi juga mempunyai tugas mengoprasikan aplikasi kependudukan.
 - Bahwa terdakwa MARJONO dan SUTINAH sesuai data yang tersimpan dalam aplikasi kependudukan kecamatan salam bahwa terdakwa MARJONO dan sdr. SUTINAH menikah tanggal 19 Juni 2003, No. Akta Nikah: 07508 dan juga tercatat sebagai penduduk di Dsn. Jagang Lor RT.05 RW.02 Kel. Salam, Kec. Salam, Kab. Magelang.
 - Bahwa terkait 1 (satu) lembar fotocopi Kartu keluarga No. 111915/05/10616 atas nama keluarga sdr. MARJONO yang mengeluarkan / yang membuat adalah Kantor Kecamatan Salam

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang tanggal 06 Mei 2008 dan sekarang kartu keluarga atas nama MARJONO tersebut diperbaharui yakni dengan nomor : 3308040407101684.

- Bahwa terkait Kartu Keluarga an. SANTOSO alamat Jagang Lor RT.05 RW.002, Desa Salam, Kec. Salam, Kab. Magelang Nomor : 111915/05/10616 tanggal 06 Mei 2008, setelah dilakukan pengecekan di aplikasi maupun di buku register Kecamatan Salam KK atas nama SANTOSO tersebut tidak ada melainkan kalau di cek nomor KK nya itu atas nama terdakwa MARJONO.
- Bahwa terkait fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 11.1915.311251.3361 atas nama SANTOSO setelah dilakukan pengecekan di aplikasi maupun di buku register Kecamatan Salam KTP atas nama SANTOSO tersebut tidak ada melainkan kalau di cek nomor NIK di KTP nya itu atas nama terdakwa MARJONO.
- Bahwa Kecamatan Salam Kabupaten Magelang mengeluarkan surat keterangan nomor : 470/532/28/2021, tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Camat Salam yaitu bapak Wiharyanto, SH., MM, menerangkan bahwa :
 1. NIK : 3308041106730001
 2. No. KK : 3308040407101684
 3. No. KK Lama : 111915/05/10616

Adalah milik MARJONO yang beralamat Jagang Lor RT.05 RW.02 Kel. Salam, Kec. Salam, sebagaimana yang tercantum dalam data kependudukan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

13. Drs. H. DAMSURI HAMDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah PNS dan menjabat sebagai Kepala KUA Cikarang Utara.
 - Bahwa saksi membenarkan adanya surat keterangan dari KUA Cikarang Utara nomor: 1908/kua.10.16.06/PW.01/07/2019, tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr. Kholis Muhlisin, S.Ag.
 - Bahwa pada saat surat tersebut diterbitkan, saksi belum menjabat sebagai Kepala KUA Cikarang Utara.

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari surat tersebut menjelaskan jika pada saat itu SUTINAH meminta KUA Cikarang Utara untuk membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya telah melangsungkan pernikahan pada tahun tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama santoso, namun karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama dan atas dasar tersebut kemudian diterbitkan surat keterangan tersebut namun dengan kalimat selanjutnyabahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA CIKARANG UTARA.
- Bahwa pernikahan secara agama tidak dibuatkan buku nikah / Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa saksi diminta untuk meneliti Kutipan Akta Nikah Nomor: 680/80/IV/93 dengan Kop dan stempel KUA Cikarang Utara yang berisi pernikahan antara SANTOSO dan SUTINAH di KUA Cikarang Utara tertanggal 30 April 1993 dan setelah diteliti KUA Cikarang tidak pernah menerbitkannya, berdasarkan penelitian pada register yang ada, pada bulan april tahun 1993 KUA Cikarang hanya sampai pada nomor register 80 yang tercatat untuk akta pernikahan antara saudara SATIMAN dan MAEMUNAH beralamat di Kp. Harapan Baru, Kel. Cikarang Kota Bekasi pada tanggal 15 April 1993, sedangkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor dimaksud tidak ada dalam register KUA Cikarang dengan nomor 680 ada dalam register dengan nomor : 680/05/XII/1993 akan tetapi tertanggal 01 Desember 1993 untuk pernikahan saudara SURJA SUBANG, umur 25 tahun dengan alamat Mayasari dengan saudari ATIKAH, umur 20 tahun, Alamat Kp. Buni Asih, Cikarang Bekasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

14. SUTINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu suami.
- Bahwa saksi menikah secara resmi dengan terdakwa di KUA Gedongtengen Yogyakarta sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor: B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019.
- Bahwa pada saat menikah dengan terdakwa status saksi perawan dan terdakwa Duda.

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya (pelaksanaan jual beli sebidang tanah SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO) pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn yang beralamat di Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 122, Bangunharjo Sewon Bantul.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2010, saksi bersama-sama dengan terdakwa **MARJONO** guna turun waris dan proses pinjam ke Bank dengan jaminan SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, sepakat mengurus Akta Kematian SANTOSO yang dinyatakan meninggal pada tanggal 22 September 2002.
- Bahwa pada saat mencari surat kematian tersebut saksi mengetahui kalau SANTOSO belum meninggal dunia.
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada terdakwa **MARJONO** untuk mencari syarat-syarat membuat Akta Kematian SANTOSO sampai akhirnya dikeluarkan Kutipan Akta Kematian an. Tn. SANTOSO Nomor : 01899/B/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, akan tetapi karena pengajuan pinjamannya tersebut tidak di setujui akhirnya Akta Kematian an. Tn. SANTOSO tersebut tidak jadi digunakan.
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman ke BANK tetapi ternyata pinjaman di BANK tidak disetujui, saksi dan terdakwa mendatangi Bank Mayapada untuk meminta kembali sertifikat tanah SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut akan tetapi dari pihak bank menyatakan kalau sertifikat tanah SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO ada di notaris Edwin Rusdi.
- Bahwa saksi dan terdakwa mendatangi kantor notaris Edwin Rusdi untuk mengambil sertifikat tanah SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO milik saksi tersebut beserta kelengkapannya.
- Bahwa setelah mendapatkan sertifikat tanah SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, saksi dan terdakwa MARJONO berniat menjual tanah tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, saksi bersama-sama dengan terdakwa **MARJONO** mendatangi Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn dengan tujuan untuk melakukan jual beli sebidang tanah SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO kepada saksi INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada saksi RAHMI ABADI.

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jual beli tersebut saksi dan terdakwa Marjono melampirkan surat-surat seperti yang diajukan sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 1. Buku nikah SANTOSO dan SUTINAH;
 2. Surat pajak (PBB);
 3. Sertifikat tanah.
 4. Fotocopi KTP atas nama SANTOSO
 5. Fotocopi KK (Kartu Keluarga) atas nama SANTOSO
- Bahwa untuk fotocopi KTP dan KK (Kartu Keluarga) atas nama SANTOSO;
- Bahwa dalam jual beli tersebut, ada saksi, terdakwa Marjono, Pak Edwin dan Pembeli.
- Bahwa dari surat-surat yang saksi tunjukkan di atas tadi yang ada aslinya adalah Buku Nikah, PBB dan SHM No. 1844/Bangunjiwo atas nama SUTINAH dan SANTOSO.
- Bahwa Terdakwa **MARJONO**, saksi SUTINAH dan saksi RAHMI ABADI menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 119/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang mana terdakwa MARJONO bertandatangan diatas materai Rp6000,00 yang dibawahnya terketik nama SANTOSO (pemilik sebidang tanah SHM No. 1844) lalu saksi juga menandatangani akta jual beli tersebut.
- Bahwa setelah selesai mendandatangani Akta Jual Beli tersebut, saksi SUTINAH dan terdakwa MARJONO menerima uang penjualan tanah SHM No. 1844/Bangunjiwo atas nama SUTINAH dan SANTOSO dengan jumlah total sebesar Rp100.000.000,00 [seratus juta rupiah].
- Bahwa saksi maupun terdakwa MARJONO tidak pernah memalsu surat-surat/akta-akta tersebut akan tetapi hanya menggunakannya untuk menjual tanah SHM No. 1844/bangunjiwo atas nama SUTINAH dan SANTOSO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa mengajukan saksi-saksi diatas, Penuntut Umum juga akan mengajukan AHLI Dr.SIGID RIYANTO,S.H.,M.Si., akan tetapi setelah dipanggil ternyata saksi tersebut tidak hadir ke persidangan dan ternyata saksi tersebut telah disumpah saat memberikan kesaksian dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 4 Oktober 2021, oleh karena Terdakwa dan Penasihat

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya juga tidak keberatan maka Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa penyidik guna memberikan keterangan yang sesuai dengan keahlian Ahli;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana;
- Bahwa Ahli bersedia mengucapkan sumpah menurut agama yang Ahli anut yaitu agama Islam;
- Bahwa Ahli sebagai ahli hukum pidana pernah beberapa kali diperiksa baik pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di Pengadilan dalam berbagai perkara (penggelapan, penipuan, pencurian, pencemaran nama baik, kejahatan bidang IT, korupsi, perlindungan konsumen, tindak pidana merk, tindak pidana kesopanan, narkoba dan sebagainya);
- Bahwa Ahli memberikan keterangan ahli berdasarkan surat permohonan ahli dari Kapolsek Sewon selaku penyidik Nomor : B/196/IX/2021. tanggal 13 September 2021, perihal permohonan bantuan menghadirkan Ahli serta adanya surat izin dekan bidang keuangan, asset dan SDM, Nomor 4880/UN1/HK1.2/SET-HK/PM/2021, tanggal 13 September 2021, untuk memberikan keterangan ahli;
- Bahwa riwayat pendidikan :
 - perguruan tinggi Universitas Gajah Mada Yogyakarta Fakultas Hukum pada tahun 1986, dan saya memiliki gelar sarjana hukum (S1);
 - Pada tahun 1998 saya telah selesai menamatkan pasca sarjana jurusan ilmu sosial di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan gelas M. Si., (S2) dan pada bulan Juli tahun 2001 lulus pendidikan S3 pada program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan gelas Dr;
- Riwayat pekerjaan:
 - Tahun 1987 sampai dengan sekarang menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
 - Tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 Anggota Asosiasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
 - Ketua Bagian Hukum Pidana periode 2003 sampai dengan 2007;
 - Than 2007 sampai dengan tahun 2011 sebagai pengelola program S2 pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelola program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
 - Pelaksanaan tugas ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta;
 - Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum tahun 2012 sampai dengan 2015;
 - Pengelola Pelaksana Tugas Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Ahli diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tenaga dosen hukum pidana sejak tahun 1987 dan akhirnya menjadi PNS Dosen hingga saat sekarang Ahli masih bertugas mengajar di bidang hukum pidana dan bidang ilmu terkait seperti bertugas mengajar bidang hukum pidana dan bidang ilmu terkait seperti hukum pidana khusus, hukum acara pidana, kriminologi, metode penelitian hukum, etika profesi, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, memberikan keterangan ahli di bidang hukum pidana pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di depan pengadilan untuk berbagai perkara sebagaimana Ahli jelaskan di atas menjadi narasumber atau moderator dalam berbagai kegiatan ilmiah serta pernah melaksanakan tugas tambahan lain seperti Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD), anggota komisi etik dan sebagainya;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dan sampai dengan pemeriksaan ini Ahli tidak mengenal dengan kedua nama yang tersebut Terdakwa dan Saksi Marjono;
- Bahwa makna membuat surat palsu adalah menyatakan buah hati pikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan (surat) dalam hal mana isi yang dituangkan dalam surat sebenar tidak ada atau merupakan karangan semata-mata. Misalnya membuat surat nikah dari suatu Kantor Urusan Agama padahal sebenarnya pernikahan di Kantor Urusan Agama yang disebut tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi;
- Bahwa memalsu surat adalah suatu perbuatan yang pada prinsipnya melakukan suatu perbuatan atas suatu surat asli, sehingga menjadi suatu syarat yang tidak sesuai dengan keberanaran isi surat yang semestinya. Misalnya menggantikan identitas dalam suatu surat keterangan kartu keluarga (KK) dengan nama orang lain, sebagaimana perkara a quo

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya nama dalam akta kartu keluarga (KK) yang asli (sah) adalah bernama Marjono namun diganti dengan nama Santoso, perbuatan tersebut merupakan perbuatan memalsu surat;

- Bahwa surat merupakan isi buah hati atau pikiran yang dituangkan dalam suatu tulisan atau tanda baca tertentu yang mempunyai makna. Maksudnya autentik bukan authentic. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia autentik bermakna (1) dapat dipercaya, (2) asli, tulen (3) sah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka surat autentik adalah suatu keterangan tertulis yang dapat dipercaya karena isinya dan bentuknya merupakan surat asli atau berdasarkan sifat dan kekuatan hukum merupakan surat yang sah karena dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa akta adalah surat atau tulisan yang sengaja di buat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan tandatangani oleh pembuatnya.
- Bahwa bentuk akta ada 2 (dua) yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta autentik yaitu surat yang dibuat menurut keterangan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya. Akta autentik memberikan bukti yang kuat bagi kedua belah pihak atau ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut dalam akta autentik. Akta Autentik dapat dibuat oleh pejabat pemerintahan seperti Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Hakim, Jaksa, Penyidik dan pejabat lain yang diberi wewenang misalnya Notaris, PPAT. Bentuk akta autentik ada 2 (dua) yaitu akta pejabat (acte ambtelijk) dan akta para pihak (acte partij). Akta autentik merupakan alat bukti mengikat dan sempurna, mengikat artinya bahwa isi dari akta harus dipercaya sebagai sesuatu yang benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Sempurna sudah cukup bukti sebagaimana keterangan dalam akte autentik tanpa perlu ada bukti alat lain;
- Bahwa surat keterangan kartu keluarga (KK) dapat digolongkan sebagai akte autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (acte ambtelijk) yang mempunyai akibat hukum. Misalnya hak waris atau hak-hak lain yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam suatu keluarga;
- Bahwa kartu tanda penduduk (KTP) adalah merupakan identitas resmi penduduk. Sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Hak yang lahir dari seorang pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah luas, yaitu meliputi seluruh hak yang berkaitan dengan seluruh hak yang dimiliki oleh pemegang kartu tanda penduduk (KTP) sepanjang hak itu



berkaitan dengan identitas diri. Misalnya identitas diri untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM), identitas diri sebagai untuk melakukan transaksi, identitas diri sebagai warga masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan lain sebagainya;

- Bahwa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang didasarkan pada dokumen-dokumen kependudukan. Jadi misalnya ada kehilangan atau kerusakan atau keraguan tentang kebenaran dalam kartu keluarga atau kartu tanda penduduk. Misalnya adanya berupa fotokopi yang asli tidak ditemukan maka kebenaran isi yang ada didalam fotokopi dapat dilihat atau diperiksa kebenarannya dalam buku induknya. Kebenaran akta pada pihak dapat dilihat dalam minuta akte, akte pajabat dapat dilihat dari dokumen dasar pengeluaran akte pejabat. Misalnya salinan akte notaris yang asli hilang, yang ada adalah fotokopinya maka kebenaran isi akte dapat dilihat dalam minuta akta yang disimpan oleh notaris. Ijazah, SUM, KK, KTP dan sebagainya hilang yang ada hanya fotokopi, maka kebenarannya bisa dilihat pada dokumen dasar penerbitannya, ijazah ke buku induk sekolah, sim ke kantor samsat, KK dan KTP bisa ke kantor Kelurahan, Kecamatan atau ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa kebenaran dari isi fotokopi dilihat diperiksa berdasarkan keterangan dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat aslinya (surat yang sah). Jadi apabila ada surat (akte autentik) yang menerangkan suatu peristiwa dan setelah dikonfirmasi oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan surat yang berupa akta autentik ternyata surat dalam perkara in casu tidak teregritasi atau pada instansi yang berwenang tidak pernah mengeluarkan surat yang dimaksud maka surat yang dibuat mirip atau seolah-olah asli adalah merupakan surat palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah secara resmi dengan saksi SUTINAH di KUA Gedong Tengen Yogyakarta sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor : B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya (pelaksanaan jual beli sebidang tanah SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO) pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn yang beralamat di Jl. Parangtritis KM. 3,5 No. 122, Bangunharjo Sewon Bantul
- Bahwa pada saat menikah dengan terdakwa status saksi perawan dan terdakwa duda.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2010, terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTINAH guna turun waris dan proses pinjam ke Bank dengan jaminan SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, sepakat mengurus Akta Kematian SANTOSO yang dinyatakan meninggal pada tanggal 22 September 2002.
- Bahwa pada saat mencari surat kematian tersebut terdakwa mengetahui kalau SANTOSO belum meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa diberi kuasa oleh saksi SUTINAH untuk mencari syarat-syarat membuat Akta Kematian SANTOSO sampai akhirnya dikeluarkan Kutipan Akta Kematian an. Tn. SANTOSO Nomor : 01899/B/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, akan tetapi karena pengajuan pinjamannya tersebut tidak di setujui akhirnya Akta Kematian an. Tn. SANTOSO tersebut tidak jadi digunakan.
- Bahwa karena pinjaman di BANK tidak disetujui, terdakwa dan saksi SUTINAH mendatangi Bank Mayapada untuk meminta kembali sertifikat tanah SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut akan tetapi dari pihak bank menyatakan kalau sertifikat tanah SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO ada di notaris Edwin Rusdi.
- Bahwa terdakwa dan saksi SUTINAH mendatangi kantor notaris Edwin rusdi untuk mengambil sertifikat tanah SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO milik saksi tersebut beserta kelengkapannya.
- Bahwa setelah mendapatkan sertifikat tanah SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, terdakwa dan saksi SUTINAH berniat menjual tanah tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTINAH mendatangi Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn dengan tujuan untuk melakukan jual beli sebidang tanah SHM No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO kepada saksi INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada saksi RAHMI ABADI.

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jual beli tersebut terdakwa dan saksi SUTINAH melampirkan surat-surat :
 1. Buku nikah SANTOSO dan SUTINAH;
 2. Surat pajak (PBB);
 3. Sertifikat tanah.
 4. Fotocopi KTP.
 5. Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
 - Bahwa untuk fotocopi KTP dan KK (Kartu Keluarga) atas nama SANTOSO saksi tidak membuatnya akan tetapi digunakan untuk proses jual beli di Notaris EDWIN RUSDI.
 - Bahwa dalam jual beli tersebut, ada terdakwa dan saksi SUTINAH, Pak Edwin dan Pembeli.
 - Bahwa dari surat-surat yang terdakwa dan saksi SUTINAH tunjukkan di atas tadi yang ada aslinya Cuma Buku Nikah, PBB dan SHM No. 1844/bangunjiwo atas nama SUTINAH dan SANTOSO.
 - Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi Sutinah serta saksi RAHMI ABADI menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 119/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang mana terdakwa MARJONO bertandatangan diatas materai Rp6000,00 yang dibawahnya terketik nama SANTOSO lalu terdakwa juga menandatangani akta jual beli tersebut.
 - Bahwa tandatangan yang tertera di KTP an. Santoso, Akta Jual Beli an. Santoso adalah tandatangan terdakwa.
 - Bahwa KK dengan nomor :
 1. NIK : 3308041106730001
 2. No. KK : 3308040407101684
 3. No. KK Lama : 111915/05/10616merupakan NIK dan KK milik terdakwa.
 - Bahwa setelah selesai mendatangi Akta Jual Beli tersebut, terdakwa dan saksi SUTINAH menerima uang penjualan tanah SHM No. 1844/bangunjiwo atas nama SUTINAH dan SANTOSO dengan jumlah total sebesar Rp100.000.000,00 [seratus juta rupiah].
 - Bahwa terdakwa dan saksi SUTINAH tidak pernah memalsu surat-surat/akta-akta tersebut akan tetapi hanya menggunakannya untuk menjual tanah SHM No. 1844/Bangunjiwo atas nama SUTINAH dan SANTOSO;
- Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan akan tetapi Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi buku catatan agenda surat keterangan bagian pemerintahan Desa Ngestiharjo tentang surat keterangan kematian atas nama Santoso, pemohon Sutinah, pada tanggal 08-05-2010 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
2. 1 (satu) bandel fotokopi berkas persyaratan Kutipan Akta kematian Nomor 01899/B/2010, Santoso meninggal di Bantul, pada tanggal 22 September 2002, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 23 Juni 2010, atas nama Pemohon Marjono yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) bendel fotokopi berkas persyaratan Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-08072013-0002, Santoso meninggal di Bantul, pada tanggal 10 September 2012, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 08 Juli 2013, atas nama pemohon Drs. Jamari yang telah dilegalisir.
4. 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 79/11/2018, suami atas nama Santoso, istri atas nama Parja/Cahya Prastya, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, pada tanggal 21 November 2018;
5. 1 (satu) buah buah buku nikah atas nama Santoso, istri atas nama Parja/Cahya Prastya, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, tanggal 12 September 1977;
6. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-08072013-0002, Santoso meninggal di Bantul, pada tanggal 10 September 2012, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 14 Agustus 2018;
7. 3 (tiga) lembar surat keterangan waris Santoso (alm), yang dibuat dan ditandatangani ahli waris diatas materai Rp6.000,00 dan mengetahui Ketua RT, Dukuh VI, Kepala Desa dan Kecamatan Kasihan, pada tanggal 15 Agustus 2018;
8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan (PBB) NOP : 34.02.150.001.006-0009.0 letak objek pajak Dusun Sribitan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, atas nama Santoso, tanggal 02 Januari 2018;
9. 1 (satu) lembar fotokopi surat nikah Santoso dan Sutinah Nomor : 680/80/IV/93, dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 30 April 1993;
10. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Cikarang Utara, Nomor: 1908/KUA.10.16.06/PW.01/07/2019, menerangkan

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Santoso dan Nyi. Sutinah pada tanggal 30 April 1993, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Cikarang Utara, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Cikarang Utara, pada tanggal 23 Juli 2019;

11. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 054/2001, sebidang tanah seluas 988 meter persegi, Nomor : 1844/Bangunjiwo, Ny. Mirsawati pihak penjual dan Santoso dan Sutinah pihak pembeli, dibuat Notaris PPAT Ny. Sri Peni Retno Djiwanti, S.H., pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2001;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kematian Nomor 01899/B/2010, Tuan Santoso meninggal di Bantul pada tanggal 22 September 2002, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 23 Juni 2010;
13. 2 (dua) lembar fotokopi Register Akta Nikah Marjono dengan Sutinah Nomor : 075/08/VII/2003, pada hari Sabtu, 19 Juli 2003, jam 08.00 WIB, dilegalisir sesuai dengan aslinya;
14. 1 (satu) lembar fotokopi catatan buku agenda keterangan bagian pemerintahan Desa Salam tentang pengurusan surat atas nama Saudara Marjono dan Ny. Sutinah;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 111915/05/10616 atas nama keluarga Saudara Marjono yang dikeluarkan Kecamatan Salam Magelang, tanggal 19 Oktober 2010;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308040407101684 atas nama keluarga Saudara Marjono yang dikeluarkan Kecamatan Salam, Magelang, tanggal 23 Agustus 2013;
17. 2 (dua) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 680/80/IV/93, tanggal 30 April 1993 antara Santoso dengan Ny. Sutinah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cikarang Utara, tanggal 30 April 1993;
18. 1 (satu) buah buku ekpedisi pengambilan sertifikat;
19. 1 (satu) bandel Akta Kuasa membeli Nomor 66, tanggal 29 Mei 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Ir. Edwin Rusdi, SH., M.Kn., M.Hum alamat Jalan Parangtritis KM. 3,5 Sewon, Bantul, Yogyakarta;
20. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 119/2012, tanggal 6 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Ir. Edwin Rusdi, SH., M.Kn., M.Hum., Alamat Jalan Parangtritis KM 3,5 Sewon, Bantul, Yogyakarta;
21. 1 (satu) bendel permohonan pendaftaran jual beli yang dibuat tanggal 6 Juli 2012 di persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARJONO telah menikah dengan saksi SUTINAH pada tanggal 19 Juli 2003 telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor : B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019 dengan status sebelum menikah Terdakwa MARJONO duda dan saksi SUTINAH perawan;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2010, terdakwa MARJONO dan saksi SUTINAH mengurus Akta Kematian SANTOSO yang dinyatakan meninggal pada tanggal 22 September 2002 dengan tujuan untuk proses pinjam ke Bank dengan jaminan SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO padahal diketahuinya jika SANTOSO pada saat itu masih hidup hingga dikeluarkan Kutipan Akta Kematian an. Tn. SANTOSO Nomor : 01899/B/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- Bahwa SANTOSO meninggal dunia pada tanggal 10 September 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-08072013-0002 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menerangkan bahwa Tn. SANTOSO meninggal pada tanggal 10 September 2012,
- Bahwa pinjaman yang diajukan Terdakwa MARJONO dan Saksi SUTINAH pada Bank Mayapada tersebut tidak di setujui selanjutnya keduanya menjual tanah SHM No 1844 tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 kepada saksi INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada saksi RAHMI ABADI di Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn dengan tujuan untuk melakukan jual beli sebidang tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO.
- Bahwa pada kantor notaris telah dimintakan syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:
 - a. KTP asli masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 - b. Kartu keluarga dari masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 - c. Buku nikah masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
 - d. Surat kuasa untuk membeli;
 - e. Surat pajak PBB;
 - f. Sertifikat tanah yang menjadi obyek jual beli.

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya

- Bahwa dalam jual beli tersebut, baik terdakwa MARJONO, saksi SUTINAH, saksi INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada saksi RAHMA ABADI selaku pembeli masing-masing melampirkan fotocopy surat-surat tersebut dan menunjukkan aslinya di depan saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris.
- Bahwa terdakwa MARJONO dan saksi SUTINAH melampirkan persyaratan diantaranya berupa :
 - a. Fotocopy KTP atas nama SUTINAH dan SANTOSO;
 - b. Fotocopy Kartu keluarga atas nama SANTOSO;
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO;
 - d. Surat Pajak [PBB]
 - e. Sertifikat tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO;

yang kesemuanya dihadapan saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris surat-surat dan akta-akta ASLI tersebut diperlihatkan.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris, kelengkapan surat-surat dan akta-akta [baik dari penjual maupun pembeli] dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terdakwa MARJONO, saksi SUTINAH dan saksi RAHMI ABADI menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 119/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang mana di dalamnya terdakwa MARJONO seolah-olah bertindak sebagai SANTOSO dan bertandatangan diatas materai Rp6000,00 yang dibawahnya terketik nama SANTOSO (pemilik sebidang tanah SMH No. 1844);
- Bahwa setelah selesai mendandatangani Akta Jual Beli tersebut, saksi SUTINAH dan terdakwa MARJONO menerima uang penjualan tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO dengan jumlah total sebesar Rp100.000.000,00 [seratus juta rupiah].
- Bahwa fotocopy persyaratan yang digunakan terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] sebagai syarat dalam jual beli tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut terdapat ketidaksesuaian yaitu
 - a. Fotocopy KTP atas nama SANTOSO, kepalsuan/ketidaksesuaiannya antara lain sebagai berikut :

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto yang tertempel di KTP atas nama SANTOSO tersebut adalah foto terdakwa MARJONO;
2. Tandatangani yang tertera di KTP atas nama SANTOSO tersebut adalah tandatangan terdakwa MARJONO.
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SANTOSO kepaluan/ketidakesuaiannya antara lain sebagai berikut :
 1. Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) atas nama terdakwa MARJONO yang mana isi di dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut sama dengan Kartu Keluarga (KK) terdakwa MARJONO dan yang diganti hanya kepala keluarga yaitu awalnya tertulis MARJONO berubah menjadi tertulis SANTOSO.
 2. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 470/532/28/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh CAMAT SALAM yang mana menerangkan bahwa :
 - NIK : 3308041106730001
 - No. KK : 3308040407101684;
 - No. KK lama : 111915/05/10616adalah milik MARJONO dengan alamat Jagang Lor RT.005/RW.02 Desa Salam, Kec. Salam sebagaimana yang tercantum dalam Data Kependudukan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO kepaluan/ketidakesuaiannya antara lain sebagai berikut :
 1. Terhadap Kutipan Akta Nikah untuk istri nomor : 080/80/IV/1993 tanggal 15 April 1993 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, berdasarkan keterangan saksi ENDAN MUCHTAR selaku PNS di KUA Cikarang Utara dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara nomor : 1015/kua.10.16.06/pw.01/11/2021 tanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa untuk Kutipan Akta Nikah nomor : 080/80/IV/1993 tanggal 15 April 1993 tercatat untuk pernikahan saudara SAKIMAN alamat Kp. Harapan Baru dengan saudari Maemunah alamat Kp. Harapan Baru.

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap Kutipan Akta Nikah nomor : 680/80/IV/1993 tanggal 30 April 1993 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, berdasarkan keterangan saksi ENDAN MUCHTAR selaku PNS di KUA Cikarang Utara dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara nomor : 1015/kua.10.16.06/pw.01/11/2021 tanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa Kutipan Akta Nikah nomor : 680/80/IV/1993 tanggal 30 April 1993 tidak tercatat di register Akta Nikah KUA Cikarang Utara yang pada tahun tersebut bernama KUA Cikarang.

- Bahwa berdasarkan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor : B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019, saksi SUTINAH adalah istri sah terdakwa MARJONO dengan status pada saat pernikahan MARJONO duda dan SUTINAH Perawan dan tidak pernah ada Akta perceraian antara SANTOSO dan SUTINAH sehingga pada saat terjadi jual beli status SUTINAH adalah istri sah MARJONO bukan istri dari SANTOSO selaku salah satu pemegang hak SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti jika MARJONO telah bertindak seolah-olah dirinya adalah SANTOSO dengan menyerahkan persyaratan jual beli yaitu Fotocopy KTP atas nama SANTOSO, Fotocopy Kartu keluarga atas nama SANTOSO dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO sehingga bisa menandatangani Akta Jual Beli SHM Nomor : 1844/Bangunjiwo;
- Bahwa terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH telah menggunakan akta-akta palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dengan tujuan untuk menjual tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-08072013-0002 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menerangkan bahwa Tn. SANTOSO meninggal pada tanggal 10 September 2012, sehingga pada saat proses jual beli SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut, SANTOSO masih

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan tinggal di Kasihan Bantul bersama dengan saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sahny.

- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut selanjutnya digunakan terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sah orang yang bernama SANTOSO berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/11/2018 terhadap akta nikah nomor : 256/22/IX/77, tanggal 21 Nopember 2018, menyatakan jika SANTOSO hanya menikah satu kali dan tidak pernah ada pernikahan antara SANTOSO dengan saksi SUTINAH, Tn SANTOSO pada taun 2012 masih hidup dan meninggal tahun 2012 dan Sertipikat tanah yang telah dijual Terdakwa MARJONO yang mengaku sebagai SANTOSO dalam menandatangani Akta Jual Beli bersama dengan SUTINAH adalah tanah yang dibeli SANTOSO di Bangunjiwo Kasihan Bantul yang mana pembelian tanah tersebut dengan menggunakan uang saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA yang awalnya menjual tanah miliknya terlebih dahulu untuk membeli tanah SMH No. 1844 tersebut akan tetapi diatas namakan SANTOSO dan SUTINAH;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH tersebut, saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sah SANTOSO merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sewon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga : Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana

oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yaitu akta-akta otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **MARJONO** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian,

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Pemalsuan surat dipidana penjara paling lama delapan tahun jika dilakukan terhadap :

- (1) Akta-akta otentik
- (2) surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum



- (3) suat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
- (4) talon, tanda bukti deviden atau bunga dari suatu surat yang diiterangkan dalam ayat 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- (5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan

Menimbang, bahwa surat yang dimaksud dalam perkara ini adalah Akta-akta otentik sebagaimana Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa



orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa MARJONO telah menikah dengan saksi SUTINAH pada tanggal 19 Juli 2003 telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor : B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019 dengan status sebelum menikah Terdakwa MARJONO duda dan saksi SUTINAH perawan;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2010, terdakwa MARJONO dan saksi SUTINAH mengurus Akta Kematian SANTOSO yang dinyatakan meninggal pada tanggal 22 September 2002 dengan tujuan untuk proses pinjam ke Bank dengan jaminan SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO padahal diketahuinya jika SANTOSO pada saat itu masih hidup hingga dikeluarkan Kutipan Akta Kematian an. Tn. SANTOSO Nomor : 01899/B/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa SANTOSO meninggal dunia pada tanggal 10 September 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-08072013-0002 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menerangkan bahwa Tn. SANTOSO meninggal pada tanggal 10 September 2012,

Menimbang, bahwa pinjaman yang diajukan Terdakwa MARJONO dan Saksi SUTINAH pada Bank Mayapada tersebut tidak di setuju selanjutnya keduanya menjual tanah SHM No 1844 tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 kepada saksi INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada saksi RAHMI ABADI di Kantor Notaris Edwin Rusdi, SH. M.Kn dengan tujuan untuk melakukan jual beli sebidang tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO.

Menimbang, bahwa pada kantor notaris telah dimintakan syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- KTP asli masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
- Kartu keluarga dari masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
- Buku nikah masing-masing pihak [penjual dan pembeli];
- Surat kuasa untuk membeli;
- Surat pajak PBB];
- Sertifikat tanah yang menjadi obyek jual beli.

kesemuanya harus dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa dalam jual beli tersebut, baik terdakwa MARJONO, saksi SUTINAH, saksi INSAN MUHAMMAD yang dikuasakan kepada saksi RAHMA ABADI selaku pembeli masing-masing melampirkan fotocopy surat-surat tersebut dan menunjukkan aslinya di depan saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris.

Menimbang, bahwa terdakwa MARJONO dan saksi SUTINAH melampirkan persyaratan diantaranya berupa :

- Fotocopy KTP atas nama SUTINAH dan SANTOSO;
- Fotocopy Kartu keluarga atas nama SANTOSO;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO;
- Surat Pajak [PBB]
- Sertifikat tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO;

yang kesemuanya dihadapan saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris surat-surat dan akta-akta ASLI tersebut diperlihatkan.

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Edwin Rusdi, SH. M.Kn selaku Notaris, kelengkapan surat-surat dan akta-akta [baik dari penjual maupun pembeli] dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terdakwa MARJONO, saksi SUTINAH dan saksi RAHMI ABADI menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 119/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang mana di dalamnya terdakwa MARJONO seolah-olah bertindak sebagai SANTOSO dan bertandatangan diatas materai Rp6000,00 yang dibawahnya terketik nama SANTOSO (pemilik sebidang tanah SMH No. 1844);

Menimbang, bahwa setelah selesai mendatangi Akta Jual Beli tersebut, saksi SUTINAH dan terdakwa MARJONO menerima uang penjualan tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO dengan jumlah total sebesar Rp100.000.000,00 [seratus juta rupiah].

Menimbang, bahwa fotocopy persyaratan yang digunakan terdakwa MARJONO bersama – sama dengan saksi SUTINAH [terdakwa dalam berkas tersendiri] sebagai syarat dalam jual beli tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut terdapat ketidaksesuaian yaitu

1. Fotocopy KTP atas nama SANTOSO, kepalsuan/ketidaksesuaiannya antara lain sebagai berikut :
 - a. Foto yang tempel di KTP atas nama SANTOSO tersebut adalah foto terdakwa MARJONO;
 - b. Tandatangan yang tertera di KTP atas nama SANTOSO tersebut adalah tandatangan terdakwa MARJONO.
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SANTOSO kepalsuan/ketidaksesuaiannya antara lain sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) atas nama terdakwa MARJONO yang mana isi di dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut sama dengan Kartu Keluarga (KK) terdakwa MARJONO dan yang diganti hanya kepala keluarga yaitu awalnya tertulis MARJONO berubah menjadi tertulis SANTOSO.
 - b. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 470/532/28/2021 tanggal 29 September 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh CAMAT SALAM yang mana menerangkan bahwa :

- NIK : 3308041106730001
- No. KK : 3308040407101684;
- No. KK lama : 111915/05/10616

adalah milik MARJONO dengan alamat Jagang Lor RT.005/RW.02 Desa Salam, Kec. Salam sebagaimana yang tercantum dalam Data Kependudukan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO kepaluan/ketidakesuaiannya antara lain sebagai berikut :

- a. Terhadap Kutipan Akta Nikah untuk istri nomor : 080/80/IV/1993 tanggal 15 April 1993 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, berdasarkan keterangan saksi ENDAN MUCHTAR selaku PNS di KUA Cikarang Utara dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara nomor : 1015/kua.10.16.06/pw.01/11/2021 tanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa untuk Kutipan Akta Nikah nomor : 080/80/IV/1993 tanggal 15 April 1993 tercatat untuk pernikahan saudara SAKIMAN alamat Kp. Harapan Baru dengan saudari Maemunah alamat Kp. Harapan Baru.
- b. Terhadap Kutipan Akta Nikah nomor : 680/80/IV/1993 tanggal 30 April 1993 atas nama SUTINAH dan SANTOSO, berdasarkan keterangan saksi ENDAN MUCHTAR selaku PNS di KUA Cikarang Utara dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara nomor : 1015/kua.10.16.06/pw.01/11/2021 tanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa Kutipan Akta Nikah nomor : 680/80/IV/1993 tanggal 30 April 1993 tidak tercatat di register Akta Nikah KUA Cikarang Utara yang pada tahun tersebut bernama KUA Cikarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Register Akta Nikah Nomor : 075/08/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003 dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Nomor :

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.



B.367/KUA.12.03.05/PW.01/X/2019, Tanggal 04 Oktober 2019, saksi SUTINAH adalah istri sah terdakwa MARJONO dengan status pada saat pernikahan MARJONO duda dan SUTINAH Perawan dan tidak pernah ada Akta perceraian antara SANTOSO dan SUTINAH sehingga pada saat terjadi jual beli status SUTINAH adalah istri sah MARJONO bukan istri dari SANTOSO selaku salah satu pemegang hak SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti jika MARJONO telah bertindak seolah-olah dirinya adalah SANTOSO dengan menyerahkan persyaratan jual beli yaitu Fotocopy KTP atas nama SANTOSO, Fotocopy Kartu keluarga atas nama SANTOSO dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO sehingga bisa menandatangani Akta Jual Beli SHM Nomor : 1844/Bangunjiwo;

Menimbang, bahwa terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH telah menggunakan akta-akta palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dengan tujuan untuk menjual tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-08072013-0002 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menerangkan bahwa Tn. SANTOSO meninggal pada tanggal 10 September 2012, sehingga pada saat proses jual beli SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO tersebut, SANTOSO masih hidup dan tinggal di Kasihan Bantul bersama dengan saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sahny.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut selanjutnya digunakan terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sah orang yang bernama SANTOSO berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/11/2018 terhadap akta nikah nomor : 256/22/IX/77, tanggal 21 Nopember 2018, menyatakan jika SANTOSO hanya menikah satu kali dan tidak pernah ada pernikahan antara SANTOSO dengan saksi SUTINAH, Tn SANTOSO pada taun 20112 masih hidup dan meninggal tahun 2012



dan Sertipikat tanah yang telah dijual Terdakwa MARJONO yang mengaku sebagai SANTOSO dalam menandatangani Akta Jual Beli bersama dengan SUTINAH adalah tanah yang dibeli SANTOSO di Bangunjiwo Kasihan Bantul yang mana pembelian tanah tersebut dengan menggunakan uang saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA yang awalnya menjual tanah miliknya terlebih dahulu untuk membeli tanah SMH No. 1844 tersebut akan tetapi diatas namakan SANTOSO dan SUTINAH;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH tersebut, saksi Ny. PARJO / CAHYA PRASTYA selaku istri sah SANTOSO merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sewon;

Menimbang, bahwa terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH telah memakai Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANTOSO, Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Akta Otentik yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dengan tujuan agar terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH bisa menjual sebidang tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO yang terletak di Bangunjiwo Kasihan Bantul sehingga menimbulkan kerugian bagi Ny.Parjo oleh karenanya unsur kedua terpenuhi;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa Terdakwa MARJONO telah dengan sengaja memakai Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANTOSO, Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama SANTOSO dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah SUTINAH dan SANTOSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Akta Otentik yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dengan tujuan agar terdakwa MARJONO bersama-sama dengan saksi SUTINAH bisa menjual sebidang tanah SMH No. 1844 atas nama SUTINAH dan SANTOSO yang terletak di



Bangunjiwo Kasihan Bantul sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa MARJONO bersama dengan saksi SUTINAH dengan kesadarannya datang kepada Notaris untuk menyerahkan akta otentik palsu sebagai persyaratan penandatanganan Akta Jual beli sehingga Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan memakai akta-akta otentik yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sehingga unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau pledoi yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah memalsukan surat-surat sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terhadap pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka pembelaan atau pledoi Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 [satu] lembar duplikat akta nikah No. 79/11/2018, Suami an. Santoso, istri an. PARJA / CAHYA PRASETYA, dikeluarkan KUA Kec. Kasihan pada tanggal 21 November 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 [satu] buah buku nikah suami an. SANTOSO, istri an. PARJA / CAHYA PRASETYA yang dikeluarkan KUA Kec. Kasihan tanggal 12 September 1977.
- 3) 1 [satu] lembar kutipan akta kematian No. 3402-KM-08072013-0002, SANTOSO meninggal di Bantul pada tanggal 10 September 2012, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 14 Agustus 2018.
- 4) 3 [tiga] lembar surat keterangan waris SANTOSO (alm), yang dibuat dan ditandatangani Ahli waris diatas materai Rp6.000,00 dan mengetahui Ketua RT, Dukuh VI, Kepala Desa dan Kecamatan Kasihan, pada tanggal 15 Agustus 2018.
- 5) 1 [satu] lembar surat pemberitahuan pajak pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan (PBB) NOP : 34.02.150.001.006-0009.0 letak objek pajak Dsn. Sribitan Bangunjiwo Kasihan Bantul An. Santoso tanggal 02 Januari 2018.

Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepada NyPARJA/CAHYA PRASETYA;

- 6) 1 (satu) lembar fotocopi surat nikah SANTOSO dan SUTINAH Nomor : 680/80/IV/93, dikeluarkan KUA Kec. Cikarang Bekasi Jawa Barat, pada tanggal 30 April 1993.
- 7) 1 [satu] lembar surat keterangan dari KUA Cikarang Utara nomor : 1908/KUA.10.16.06/PW.01/07/2019, menerangkan pernikahan SANTOSO dan Nyi. SUTINAH pada tanggal 30 April 1993 tidak tercatat pada KUA Cikarang Utara, dikeluarkan KUA Cikarang Utara pada tanggal 23 Juli 2019.
- 8) 1 [satu] bendel fotocopi akta jual beli No. 054/2001, sebidng tanah seluas 988 meter persegi, Nomor : 1844/Bangunjiwo, Ny. MIRSAWATI pihak penjual dan SANTOSO dan SUTINAH pihak pembeli, dibuat Notaris PPAT Ny. SRI PENI RETNO DJIWANTI, SH pada hari senin tanggal 28 Mei 2001.
- 9) 1 [satu] lembar fotocopy akta kematian No. 01899/B/2010 Tuan SANTOSO meninggal di bantul pada tanggal 22 September 2002, dikelurkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 23 Juni 2010.
- 10) 1 [satu] lembar foto copi buku catatan agenda surat keterangan bagian pemerintahan Desa Ngestiharjo tentang surat keterangan kematian an.

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO pemohon SUTINAH pada tanggal 08-05-2010 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

- 11) 1 [satu] bendel fotocopy berkas persyaratan kutipan akta kematian No. 01899/B/2010 Tuan SANTOSO meninggal di bantu pada tanggal 22 September 2002 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 23 Juni 2010, atas nama pemohon MARJONO yang telah dilegalisir.
- 12) 1 [satu] bendel fotocopy berkas persyaratan kutipan akta kematian No. 3402-KM-08072013-0002, SANTOSO meninggal di bantu pada tanggal 10 September 2012 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 08 Juli 2013, atas nama pemohon Drs. JAMARI yang telah dilegalisir.
- 13) 2 [dua] lembar fotocopy register akta nikah MARJONO dengan SUTINAH Nomor : 075/08/VII/2003, pada hari sabtu, 19 Juli 2003 jam 08.00 Wib dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 14) 1 [satu] lembar fotocopy catatan buku agenda keterangan bagian pemerintahan Desa Salam tentang pengurusan surat atas nama sdr. MARJONO dan Ny. SUTINAH.
- 15) 1 [satu] lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 111915/05/10616 atas nama keluarga sdr. MARJONO yang dikeluarkan Kec. Salam Magelang tanggal 19 Oktober 2010.
- 16) 1 [satu] lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3308040407101684 atas nama keluarga sdr. MARJONO yang dikeluarkan Kec. Salam Magelang tanggal 23 Agustus 2013.

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 17) 2 [dua] buku kutipan akta nikah nomor 680/80/IV/93, tanggal 30 April 1993 antara SANTOSO dengan Ny. SUTINAH yang dikeluarkan oleh KUA Cikarang Utara tanggal 30 April 1993.

Oleh karena dikhawatirkan disalahgunakan kembali maka dimusnahkan.

- 18) 1 [satu] buah buku ekpedisi pengambilan sertifikat.
- 19) 1 (satu) bandel akta kuasa membeli nomor 66 tanggal 29 mei 2012 yang dibuat oleh notaris dan PPAT Ir. EDWIN RUSDI, SH., M.Kn., M.Hum Alamat Jalan Parangtritis KM 3,5 Sewon Bantul Yogyakarta.
- 20) 1 (satu) bandel akta jual beli nomor 119/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang dibuat oleh notaris dan PPAT Ir. EDWIN RUSDI, SH., M.Kn., M.Hum Alamat Jalan Parangtritis KM 3,5 Sewon Bantul Yogyakarta.

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21) 1 (satu) bandel permohonan pendaftaran jual beli yang dibuat tanggal 6 Juli 2012

Dikembalikan kepada saksi Ir. Edwin Rusdi, SH. M.Kn.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian korban;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARJONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memakai akta autentik palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 [satu] lembar duplikat akta nikah No. 79/11/2018, Suami an. Santoso, istri an. PARJA / CAHYA PRASETYA, dikeluarkan KUA Kec. Kasihan pada tanggal 21 November 2018.
 - 2.1 [satu] buah buah buku nikah suami an. SANTOSO, istri an. PARJA / CAHYA PRASETYA yang dikeluarkan KUA Kec. Kasihan tanggal 12 September 1977.
 - 3.1 [satu] lembar kutipan akta kematian No. 3402-KM-08072013-0002, SANTOSO meninggal di Bantul pada tanggal 10 September 2012, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 14 Agustus 2018.
 - 4.3 [tiga] lembar surat keterangan waris SANTOSO (alm), yang dibuat dan ditandatangani Ahli waris diatas materai Rp6.000,00 dan mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT, Dukuh VI, Kepala Desa dan Kecamatan Kasihan, pada tanggal 15 Agustus 2018.

- 5.1 [satu] lembar surat pemberitahuan pajak pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan (PBB) NOP : 34.02.150.001.006-0009.0 letak objek pajak Dsn. Sribitan Bangunjiwo Kasihan Bantul An. Santoso tanggal 02 Januari 2018.

Dikembalikan kepada NyPARJA/CAHYA PRASETYA;

- 6.1 (satu) lembar fotocopi surat nikah SANTOSO dan SUTINAH Nomor : 680/80/IV/93, dikeluarkan KUA Kec. Cikarang Bekasi Jawa Barat, pada tanggal 30 April 1993.

- 7.1 [satu] lembar surat keterangan dari KUA Cikarang Utara nomor : 1908/KUA.10.16.06/PW.01/07/2019, menerangkan pernikahan SANTOSO dan Nyi. SUTINAH pada tanggal 30 April 1993 tidak tercatat pada KUA Cikrang Utara, dikeluarkan KUA Cikarang Utara pada tanggal 23 Juli 2019.

- 8.1 [satu] bendel fotocopi akta jual beli No. 054/2001, sebidng tanah seluas 988 meter persegi, Nomor : 1844/Bangunjiwo, Ny. MIRSAWATI pihak penjual dan SANTOSO dan SUTINAH pihak pembeli, dibuat Notaris PPAT Ny. SRI PENI RETNO DJIWANTI, SH pada hari senin tanggal 28 Mei 2001.

- 9.1 [satu] lembar fotocopy akta kematian No. 01899/B/2010 Tuan SANTOSO meninggal di bantul pada tanggal 22 September 2002, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 23 Juni 2010.

- 10.1 [satu] lembar foto copi buku catatan agenda surat keterangan bagian pemerintahan Desa Ngestiharjo tentang surat keterangan kematian an. SANTOSO pemohon SUTINAH pada tanggal 08-05-2010 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

- 11.1 [satu] bendel fotocopy berkas persyaratan kutipan akta kematian No. 01899/B/2010 Tuan SANTOSO meninggal di bantul pada tanggal 22 September 2002 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 23 Juni 2010, atas nama pemohon MARJONO yang telah dilegalisir.

- 12.1 [satu] bendel fotocopy berkas persyaratan kutipan akta kematian No. 3402-KM-08072013-0002, SANTOSO meninggal di bantul pada tanggal 10 September 2012 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 08 Juli 2013, atas nama pemohon Drs. JAMARI yang telah dilegalisir.

13.2 [dua] lembar fotocopy register akta nikah MARJONO dengan SUTINAH Nomor: 075/08/VII/2003, pada hari sabtu, 19 Juli 2003 jam 08.00 Wib dilegalisir sesuai dengan aslinya.

14.1 [satu] lembar fotocopy catatan buku agenda keterangan bagian pemerintahan Desa Salam tentang pengurusan surat atas nama sdr. MARJONO dan Ny. SUTINAH.

15.1 [satu] lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 111915/05/10616 atas nama keluarga sdr. MARJONO yang dikeluarkan Kec. Salam Magelang tanggal 19 Oktober 2010.

16.1 [satu] lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3308040407101684 atas nama keluarga sdr. MARJONO yang dikeluarkan Kec. Salam Magelang tanggal 23 Agustus 2013.

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

17.2 [dua] buku kutipan akta nikah nomor 680/80/IV/93, tanggal 30 April 1993 antara SANTOSO dengan Ny. SUTINAH yang dikeluarkan oleh KUA Cikarang Utara tanggal 30 April 1993.

Dimusnahkan.

18.1 [satu] buah buku ekpedisi pengambilan sertifikat.

19.1 (satu) bandel akta kuasa membeli nomor 66 tanggal 29 mei 2012 yang dibuat oleh notaris dan PPAT Ir. EDWIN RUSDI, SH., M.Kn., M.Hum Alamat Jalan Parangtritis KM 3,5 Sewon Bantul Yogyakarta.

20.1 (satu) bandel akta jual beli nomor 119/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang dibuat oleh notaris dan PPAT Ir. EDWIN RUSDI, SH., M.Kn., M.Hum Alamat Jalan Parangtritis KM 3,5 Sewon Bantul Yogyakarta.

21.1 (satu) bandel permohonan pendaftaran jual beli yang dibuat tanggal 6 Juli 2012

Dikembalikan kepada saksi Ir. Edwin Rusdi, SH. M.Kn

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD AWAB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh DIAN SUSANTO WIBOWO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD AWAB, S.H.,